ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AL-ANSHARI

(Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

TIA RAHMADANI

3322047

Dosen Pembimbing:

YENTY ASTARIE DEWI, SE., MM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

1446 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan juduk **"Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)"** yang disusun oleh **Tia Rahmadani** Nim 3322047 Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Telah memenuhi persyarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Januari 2026

Dosen Pembimbing

Yenty Astarie Dewi. SE,. MM

Nip. 197603072023212010

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Tia Rahmadani

Nim : 3322047

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi**)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan gelar sarjana saya dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan .

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai semestinya.

Bukittinggi, Januari 2026

Tia Rahmadani
NIM. 3322047

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)"**, yang ditulis oleh Tia Rahmadani, NIM 3322047, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisins Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Taun 2026 M/ 1447 H.

KSPPS merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Banyaknya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko yang dilakukan dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* yang berlokasi di jalan Prof. DR. Hamka No. 27 Gurun Panjang Bukittinggi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Yang mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian terhadap anggota pembiayaan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Al-Anshari Bukittinggi menggunakan pendekatan persuasive yaitu dengan melakukan musyawarah dan kemudian diterapkan seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), hingga penarikan jaminan. Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan kurang berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan masih adanya sedikit kenaikan pada tingkat jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet dari pada tahun sebelumnya.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah*

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)".** Disusun oleh Tia Rahmadani, Nim 3322047 telah di uji dalam sidang munaqasah pada program studi S1 Perbankan Syariah dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperloeh gelar Sarjana Ekonomi Program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, Februari 2026

Tim Penguji Sidang

Ketua Sidang	Sekretaris
(……)	(…….)

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
(……)	(…….)

Dosen Pendamping

Yenty Astarie Dewi. SE,. MM
Nip. 197603072023212010

Mengetahui,
Dekan FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Aidil Alfin, M.Ag
Nip. 197205201990031007

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala macam rintangan dan hambatan yang kemudian diberikan jalan untuk menghadapinya, yang tak lepas dari rahmatmu ya Allah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Teristimewa IBU (Osnawati) dan AYAH (Azwarlis)

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta Yang tidak pernah lelah menguatkan ku yang selalu memberikan semngat setiap waktu, kasih sayang, serta memberikan motivasi baik secara moril maupun materi. Setiap langkah dalam penyelesaian skripsi ini tidak pernah lepas dari ridho ayah dan ibu berikan demi mendapatkan masa depan yang aku inginkan. Hanya dengan karya kecil ini lah yang dapat aku berikan yang memiliki sejuta makna dari perjuangan dan doa kalian dan semoga aku dapat menjadi anak yang berbakti dengan sebab itu aku dapat meraih surganya.

Abang Tersayang (Eka Saputra) dan (Ade Reski)

Terimakasih doa dan dukungan yang selalu abang-abang ku berikan dalam perjalanan ku ini, semoga dengan ini dapat sedikit memberikan hadiah kecil dari semua hal yang telah diberikan kepadaku. Semoga aku dapat menjdi adik yang baik dan tidak mengecewakan semua orang yang ada dihidupku.

Adik Tercinta (Shinta Kumala Sari)

Terimakasih doan dan semnagat yang selalu diberikan dan selalu menemaniku dan menjadi adik terbaik yang pernah ada. Dan semoga kakak mu ini menjadi contoh yang baik bagimu dan selalu selalu dapat membahagiakanmu.

Sahabat-sahabat ku

Teruntuk Muh.Qorri Wal Hafis, Rahma Putri, Silvira Oktania, Syahputi Angryani, Ummi Latifah terimakasih untuk canda tawa, telah menemani dalam setiap lagkah hngga skripsi ini terselesaikan. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan indah yang tak pernah terlupakan.

Terimakasih Ibu Yenty Astarie Dewi, SE., MM Selaku Pembimbing

Terimakasih banyak bapak, telah membimbing dengan tulus dan ikhlas sehingga sampai ke titik yang dinantikan, selalu memberi support, motivasi dan kepeduliannya selama ini. Tentunya jasa bapak akan selalu dikenang dalam hati ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi).** Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari segala pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semuanya secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

Yang teristimewa dan yang tercinta pahlawan ku Ayahanda **AZWARLIS** dan Ibunda **OSNAWATI** yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan kepada penulis sehingga doa, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis, sehingga setiap langkah yang ditempuh terasa lebih kuat, setiap lelah berubah menjadi semangat, dan setiap impian perlahan menemukan jalannya untuk diwujudkan. Ketulusan pengorbanan, kesabaran, serta nasihat yang selalu

mengiringi perjalanan penulis menjadi sumber kekuatan terbesar hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan penuh rasa syukur. Serta untuk saudara-saudara ku Eka Saputra, Ade Reski, dan Shinta Kumala Sari yang selalu memberikan semangat dan menjadi penguat di setiap proses yang dilalui penulis sehingga sampai ditahap ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si**, Selaku Rektor Universitas Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta bapak/ ibu Wakil Rektor.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk **Habibatur Ridhah, M.M**, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
4. Bapak **Dr. Baginda Persaulian, SE, SH, ME**, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibuk **Yenty Astarie Dewi, SE., MM**. selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang telah mengarahkan, membimbing dan yang telah meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan arahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Dosen FEBI yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak, Ibu dan Kakak-Kakak tenaga karyawan dan semua staf di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Banuhampu Sungai Puar atas bantuannya selama peneliti menjalani penelitian skripsi.
9. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2022 khususnya Program Studi Perbankan Syariah 22'B yang memberikan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
10. Kepada kelurga besar tercinta terimakasih yang dengan tulus memberikan kepercayaan, dukungan, dan doa tanpa henti kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
11. Kepada Abang-abangku **Eka Saputra, Ade Reski,** dan adik ku satu-satunya **Shinta Kumala Sari** terimakasih atas support, serta kehangatan yang diberikan kepada penulis, dan menjadi penguat di setiap proses yang dilalui penulis, dan senantiasa mengingatkan untuk tetap bertahan serta percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
12. Teruntuk yang paling terkasih saudara **Muh. Qorri Wal Hafis**, terimakasih telah menjadi penyemangat terbaik, canda dan tawa yang selalu dilalui bersama dan selalu ada disamping penulis hingga sampai ditahap penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar SE yang penulis perjuangkan.
13. Tidak lupa kepada sahabat penulis semasa kuliah **Rahma Putri, Silvira Oktania, Syahputi Angryani, Ummi Latifah** yang telah menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebersamaan, canda, diskusi, dukungan, dan saling menguatkan di tengah tekanan tugas serta proses panjang penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadikan

perjalanan perkuliahan terasa lebih ringan, bermakna, dan penuh kenangan yang tak terlupakan.

14. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, tetap bangkit di tengah lelah, dan memilih untuk tidak menyerah meski jalan terasa berat. Terima kasih telah kuat saat hampir runtuh, tetap melangkah meski tertatih, dan percaya bahwa semua proses ini layak diperjuangkan. “Saya hanya berasal dari keluarga sederhana, namun dari sanalah saya belajar arti keteguhan dan kerja keras, insyaallah melalui usaha dan doa, langkah ini menjadi jalan untuk mengangkat derajat keluarga dan membawa kebanggaan bagi mereka.”

Bukittinggi, Januari 2026

TIA RAHMADANI
Nim. 3322047

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang saat ini, peran lembaga keuangan mikro semakin penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan konvensional. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan anggota, pengelolaan simpanan, dan penyaluran pembiayaan. Keberadaan koperasi, khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah, menjadi sangat relevan karena mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

Koperasi yang sehat secara itu memiliki kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan secara tepat, meminimalkan risiko kerugian, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Di antara berbagai jenis koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi sangat relevan karena menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang adil dan transparan, bebas dari riba, gharar, dan maysir. Keberadaan KSPPS tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi anggota atau UMKM saja tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Dimana koperasi simpan pinjam pembiaayan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berbasis

prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan asas kekeluargaan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini, KSPPS bertugas menjalankan fungsi intermediasi keuangan sesuai prinsip syariah, sehingga seluruh kegiatan operasionalnya bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Namun, dalam praktiknya koperasi sering menghadapi tantangan berupa pembiayaan bermasalah**.** Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Permasalahan ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya proses analisis kelayakan, kurangnya efektivitas pengawasan manajemen, serta rendahnya kedisiplinan anggota. Sementara faktor eksternal dapat berupa kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan anggota. Jika tidak dikelola dengan baik, pembiayaan bermasalah tersebut dapat meningkatkan tingkat risiko operasional koperasi**,** memperbesar tingkat kerentanan terhadap risiko pembiayaan**,** serta menurunkan efektivitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dan akan berpengaruh terhadap kesehatan koperasi.[1]

Untuk menghadapi risiko tersebut, koperasi harus memiliki strategi pengelolaan yang tepat melalui penerapan manajemen risiko. Dimana Menurut peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,

[1] Dani Atmaja, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah (*, 1.2 (2024), pp. 123–32.

mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Menurut Clough dan sears Manajemen Risiko adalah sebuah metode khusus untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan sebuah kerugian. Sedangkan Menurut William, Manajemen Risiko adalah suatu praktik dari administrasi yang ingin mengidentifikasi, menyelidiki serta membantu kasus-kasus pelanggaran.[2] Sedangkan manajemen risiko dalam pandangan islam itu menganjurkan setiap umatnya untuk senantiasa mengantisipasi risiko yang akan terjadi dimasa depan dengan melakukan perencanaan sebaik mungkin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr (59) ayat 18:[3]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya*: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Maksud dari ayat diatas adalah mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan perencanaan terhadap masa depan. Ayat ini memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yang sejalan dengan konsep manajemen risiko, yaitu upaya mengantisipasi dan mengendalikan potensi kerugian sebelum terjadi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Al-Anshari, ayat ini menjadi dasar penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, memastikan

[2] Retna Kristiana and others, *Manajemen Risiko Cv. Mega Press Nusantara*, Cet.ke-1 (CV. Mega Press Nusantara, 2022) <www.megapress.co.id>.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (CV. Penerbit DiponegoroRi, 2010).

setiap keputusan didasari analisis yang matang dan nilai ketakwaan. Dengan demikian, pengelolaan risiko tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas lembaga, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan amanah.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, serta memantau potensi risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan. Penerapan manajemen risiko dalam koperasi sangat penting, karena dapat membantu meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, sekaligus menyiapkan langkah penyelamatan apabila risiko tersebut tidak dapat dihindari. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, koperasi dapat meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah**,** meningkatkan efektivitas pengendalian risiko pada setiap tahap pembiayaan**,** serta mempertahankan kepercayaan anggota melalui pengelolaan risiko yang lebih terukur dan transparan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi**,** setiap koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan wajib memiliki sistem pengendalian internal serta prosedur manajemen risiko untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko bukan hanya menjadi langkah teknis, tetapi juga kewajiban normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dimana Koperasi Al-Anshari Bukittinggi sebagai salah satu KSPPS yang aktif di Kota Bukittinggi tentu menghadapi permasalahan yang sama. Dengan meningkatnya jumlah anggota dan kebutuhan pembiayaan, koperasi ini berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 06 Oktober 2025 dengan pengelola operasional koperasi Al-Anshari yakni bapak H. Zulfiadi menyebutkan:

> *"pembiayaan bermasalah di Koperasi Al-Anshari umumnya terjadi karena sebagian anggota kurang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diberikan. Pada awalnya usaha mereka berjalan baik, namun di tengah jalan mengalami kemacetan sehingga tidak mampu membayar angsuran. Beberapa anggota juga tidak jujur dalam penggunaan dana, misalnya mengaku untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain, bahkan ada yang meminjam untuk orang lain. Dari pihak koperasi sendiri, proses analisis terhadap calon anggota masih kurang mendalam sehingga ada yang lolos meski sebenarnya tidak layak menerima pembiayaan."*[4]

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Al-Anshari disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dari faktor eksternal dan internal atau dari sisi anggota dan sisi manajemen koperasi**.** Dari sisi anggota, masalah muncul karena kurangnya rasa tanggung jawab, ketidakjujuran dalam penggunaan dana, serta lemahnya komitmen dalam membayar angsuran. Sementara dari sisi koperasi, hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam proses analisis kelayakan calon anggota**,** sehingga masih ada anggota yang menerima pembiayaan meskipun tidak sepenuhnya layak. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat penerapan

[4] H. Zulfiadi, 'Penerapan Manajemen Risiko Pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi' (Wawancara Pribadi).

prinsip-prinsip manajemen risiko, agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dan kualitas pembiayaan menjadi lebih baik.

Berikut adalah data terkait anggota koprasi yang mengalami pembiayaan bermasalah selama 3 Tahun terkhir:

Tabel 1.1
Jumlah Angota dengan Pembiayaan bermasalah

Tahun	Jumlah Anggota	Anggota pembiayaan macet	Jumlah Pembiayaan
2022	716	245	6.086.306.241
2023	793	149	6.128.671.571
2024	834	171	6.091.293.841

Sumber : Akuntan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Data menunjukkan bahwa jumlah anggota Koperasi Al-Anshari mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 716 anggota pada tahun 2022 menjadi 834 anggota pada tahun 2024. Peningkatan jumlah anggota ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi cukup tinggi. Namun, meskipun jumlah anggota meningkat, Naik turunnya tingkat jumlah anggota pembiayaan yang macet menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan pembiayaan di koperasi.

Pada tahun 2022, jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet mencapai 245 orang, menunjukkan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut. Tingginya angka ini dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengelolaan risiko, kurang optimalnya monitoring pembiayaan, atau dampak dari kondisi ekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih.. Memasuki tahun 2023, jumlah pembiayaan macet menurun signifikan menjadi 149 orang, yang menggambarkan adanya perbaikan dalam proses analisis

pembiayaan dan peningkatan pengawasan koperasi terhadap anggota. Namun, pada tahun 2024 jumlah anggota bermasalah kembali meningkat menjadi 171 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah masih belum sepenuhnya terkendali. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan kemampuan bayar anggota, atau evaluasi kelayakan yang belum maksimal dapat menjadi penyebab utama. Jika tren kenaikan ini tidak segera diantisipasi, maka dapat menimbulkan dampak serius terhadap kinerja koperasi, seperti terganggunya perputaran dana koperasi, meningkatnya risiko kerugian, serta menurunnya efektivitas pengelolaan pembiayaan secara keseluruhan.

Dimana Koperasi juga menyususn manajemen resiko untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah tersebut. Hal yang dilakukan oleh koperasi terhadap usahanya yaitu untuk lebih teliti dalam menyaring anggota baru yang akan bergabung dalam pembiayaan koperasi. Baik itu dalam menilai karakter para calon anggota atau bahkan menilai pekerjaan dan sumber pekerjaan yang dimiliki para calon anggota. Selain itu koperasi juga akan menilai kejujuran dari para calon anggota koperasi serta lebih ketat dalam hal monitong atau pengawasan terhadap usaha anggotanya nanti. Untuk mengurangi risiko tersebut KSPPS Al-Anshari menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagaimana dikemukakan oleh Jody Moses yang meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengendalian risiko.[5]

[5] Sri Sarjana, Rio Nardo, and Zufri Haasrudy Siregar, *Manajemen Risiko*, 2021.

Langkah pertama, identifikasi risiko dilakukan melalui penilaian calon anggota berdasarkan karakter dengan menggunakan analisis 5C yang sering digunakan dalam analisis pembiayaan, selanjutnya penilaian kapasitas, dan kondisi keuangan calon anggota. Langkah kedua, analisis risiko dilakukan dengan mengevaluasi kelayakan usaha anggota, sedangkan tahap ketiga, pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring dan pembinaan terhadap anggota yang menerima pembiayaan. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum maksimal dan masih memerlukan peningkatan dari segi kedisiplinan serta ketelitian dalam proses analisis.[6]

Dimana jika Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh KSPPS Al-Anshari untuk meminimalisasi risiko-risiko yang dapat timbul, khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi. Maka dari itu penerapan manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan risiko yang dapat timbul di masa yang akan datang atas keputusan yang diambil saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari sejauh mana KSPPS Al-Anshari Bukittinggi dapat mengelola dan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

[6] Sarjana, Nardo, and Siregar, *Manajemen Risiko*.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah terkait dengan penelitian yaitu:

1. Masih adanya pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal koperasi maupun kondisi eksternal anggota.
2. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, khususnya pada tahap identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko, sehingga masih ada pembiayaan yang disalurkan kepada anggota itu belum sepenuhnya layak menerima pembiayaan.
3. Naik turunnya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet selama tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2022 dan 2024 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa belum stabilnya penerapan manajemen risiko di koperasi. Kondisi ini menghambat perputaran dana koperasi karena semakin banyaknya anggota yang macet berpotensi memperlambat pengembalian modal dan mengganggu kelancaran pembiayaan berikutnya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus pada inti permasalahan, yakni terkait pada manajemen risiko yang diterapkan pada KSPPS Al-Anshari dalam menangani pembiayaan bermasalah dan tidak menyimpang ke permasalahan lain. maka dibuatlah batasan masalah penelitian ini yang terfokus pada judul "Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat di ungkapkan oleh penulis adalah:

1. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas, penulis dapat menyebutkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Anshari.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan dan dpaat diambil dari peneitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti
 a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar sarjana (S-1) pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Jurusan Perbankan Syariah.
 b. Sebagai wacana untuk memprdalam cakrawala pemikiran dan pengetahuan, khususnya tentang Analisis Manjemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi.
2. Bagi Koperasi Syariah
 a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah.
 b. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak koperasi untuk meningkatkan efektivitas identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko pembiayaan.
 c. Memberikan masukan bagi pengurus koperasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang.
3. Bagi Universitas
 a. Menyediakan referensi akademik yang dapat memperkaya literatur dan kajian tentang manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah.

b. Dapat digunakan sebagai bahan ajar dan rujukan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan praktik manajemen risiko dan pembiayaan syariah di dunia kerja.

F. Penjelasan Judul

Dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang masalah tersebut yang penulis ingin mengetahui "Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)", dan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain:

Analisis: kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu kesatuan yang terpadu; atau analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Manajemen Risiko: Darmawi menjelaskan bahwa Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kegagalan dalam semua kegiatan lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi.[7] Jadi manajemen risiko itu suatu proses terstruktur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pembiayaan baik itu risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dimana Risiko pembiayaan ini selalu ada

[7] Suriyadi Suriyadi and Fachruddin Azmi, 'Pengembangan Manajemen Resiko Pada Instansi Pendidikan', *Warta Dharmawangsa*, 16.3 (2022), pp. 543–53, doi:10.46576/wdw.v16i3.2246.

karena adanya kemungkinan nasabah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya.

Pembiayaan Bermasalah: pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran, ketidaklancaran, atau gagal bayar dari anggota/nasabah. Kondisi ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalaimi kerugian potensial. Dimana semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak koperasi, begitupa sebaliknya jika NPF semakin kecil maka semakin kecil juga risiko kredit yang ditanggung pihak koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS): lembaga keuangan berbasis syariah yang anggotanya bersatu untuk menabung dan saling memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, termasuk akad yang sesuai hukum Islam, tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memajukan perekonomian masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Koperasi

Secara epistimologi kata koperasi berasal dari bahasa Latin Cooperate yang dalam bahasa Inggris Cooperative. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja, sehingga Cooperation berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Pengertian koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian umum dan menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Pengertian secara umum : "Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya".[8]

Sedangkan Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yaitu Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang. Badan Hukum Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

[8] Tahiya and Hasan, *Koperasi 1: Pengantar, Sejarah Ideologi, Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Badan Penerbit UNM, 2010).

Menurut Hadion Wijoyo Landasan koperasi dapat terbagi atas 3 macam yaitu sebagai berikut:[9]

1. Landasan Idiil, yaitu landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi.Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena landasan idiil negara Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan Struktural, adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karenanya.Koperasi diIndonesia adalah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Mental, Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas-mengawasi.

[9] Hadion Wijoyo, *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Mikro* (CV Insan Cendekia Mandiri, 2021).

Menurut Fathorrazi dimana dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bab IV pasal 6 sampai dengan 8 rincian syarat syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:[10]

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan di bentuk (koperasi primer atau sekunder).
2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi minimal 3 koperasi .
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berdiri di Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal yaitu: Daftar nama pendiri, Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan, Ketentuan mengenai keanggotaan, Ketentuan mengenai rapat anggota, Ketentuan mengenai pengelolaan, Ketentuan mengenai permodalan, Ketentuan mengenai Jangka waktu berdirinya, Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha dan Ketentuan mengenai sanksi.

Menurut Fathorrazi Fungsi Koperasi Indonesia menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967 dirinci sebagai berikut :

1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

[10] Fathorrazi, *EKONOMI KOPERASI: Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi*, Cet. ke-1 (UPT Penerbitan UNEJ, 2010).

2. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama dan saling membantu. Menurut Rustam Efendi asas-asas koperasi meliputi:[11]

1. Asas Kekeluargaan, yaitu yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
2. Asas Kegotong-royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

[11] Rustam Effendi, Z U L Ihsan, and M U Arrif, 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Rustam Effendi', 15.1 (2018).

Sendi-sendi atau prinsip-prinsip koperasi di Indonesia di rumuskan secara jelas dalam UU no.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Tujuh sendi koperasi Indonesia adalah :

1. Sifat keaggotaan yang sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara. yaitu Siapa saja yang ingin menjadi anggota suatu koperasi atau ingin keluar dari anggota koperasinya tidak boleh karena ikut-ikutan, ajakan apalagi karena paksaan melainkan harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. Dalam koperasi tidak boleh ada diskriminasi agama, politik, maupun suku bangsa.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi, yaitu dimana Anggota-anggota koperasi adalah pemilik seluruh usaha koperasi, koperasi di kelola secara demokrasi, sama sama dan seluruh anggota di kumpulkan dalam rapat anggota mempunyai satu hak suara yang sama. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam rapat anggota di tetapkan anggaran dasar (AD), dipilih pengurus dan pengawas,di tetepkan rencana kerja dan anggaran serta pertanggungjawaban pengurus dan lainnya.
3. Pembagian SHU di atur menurut jasa masing-masing anggot, dimana Jika koperasi memperoleh keuntungan SHU, maka SHU tersebut akan dibagikan kepada anggota koperasi tersebut. Pembagian untuk masing-masing anggota sebanding atau proporsional dengan partisipasi atau transaksi yang dilakukan tiap anggota dengan koperasi. Semakin banyak nilai transaksi

seorang anggota dengan koperasi sehingga menyumbang keuntungan lebih besar, maka ia berhak memperolaeh pembagianSHU yang lebih besar pula.

4. Adanya pembatasan bunga atas modal Usaha yang dijalankan. Koperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi yang lebih penting adalah tujuan untuk usaha yang bermanfaat bagi anggota. Modal hanya alat untuk menjalankan koperasi, dan koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikata orang. Karena itu kepala modal hanya di berikan balas jasa yang terbatas (maksimum hanya 8%).
5. Mengembangkan kesejahteraan angota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut keyakinan masyarakat, kemajuan koperasi adalah adanya keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan terpeliharanya nilai-nilai social budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam mengembangkan usaha-usaha ekonominya, koperasi sekaligus juga harus memelihara iklim pergaulan social yang membahagiakan anggota masyarakat .
6. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka. Dalam melaksanakan kegiatannya, kegiata operasional dan manajemen koperasi harus terbuka untuk semua anggotanya. Setiap anggota berhak memperoleh informasi apa saja tentang koperasi, baik manajemennya, kewenangannya, usaha dan lainnya. Tidak boleh ada yang di rahasiakan kepada anggotanya.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Dimana Kegiatan koperasi melayani kepentingan

anggotanya harus di dasarkan atas kekuatan sendiri. Koperasi tidak boleh terlalu bergantung pada pihak lain.

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur." Sedangkan dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata mantis yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata –kata itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.[12] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, menurut Pangesthi dalam situs brilio.net menyebutkan beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian manajemen sebagai berikut:[13]

[12] Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, and Tundung Subali Patma, 'Pengantar Manajemen', *Journal GEEJ*, 7.2 (2019).

[13] dan Edi Sugiono Henry Krisnandi, Suryono Efendi, *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*, *Perpustakaan Nasional RI*, 2021.

a. Terry menjelaskan *"management is performance of conceiving and avhieving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources"*. Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi
b. Hersey dan Blanchard *mengemukakan "management is a process of working with amd through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goals"*. Proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen.
c. Henry Fayol mengartikan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
d. James A. F. Stoner mengartikan manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
e. George R. Terry mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian, dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya.[14]

[14] Elvis M. C. Lumingkewas, 'KONSEP DASAR MANAJEMEN (Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi)', *Konsep Dasar Manajemen: Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi*, 2019, pp. 1–75.

f. Hilman mengartikan manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen dapat dipahami sebagai ilmu sekaligus seni dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebagai ilmu, manajemen berperan sebagai seperangkat pengetahuan dan metode yang digunakan untuk membekali seseorang agar mampu menjadi pemimpin yang efektif. Dengan demikian, manajemen dikatakan sebagai ilmu karena pengetahuan ini sangat penting dimiliki oleh setiap individu yang berperan sebagai pemimpin, baik dalam perusahaan, organisasi, maupun lembaga lainnya. Sementara itu, sebagai seni, manajemen berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur, mengarahkan, dan memimpin suatu organisasi. Setiap individu memiliki karakter, sikap, serta jiwa kepemimpinan yang berbeda dalam mengelola bawahannya. Oleh karena itu, manajemen sebagai seni menekankan pada kebebasan individu dalam menjalankan peran manajerialnya agar tujuan, cita-cita, dan harapan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Sementara Kata “risiko” dalam bahasa Indonesia merupakan suatu kata serapan dari bahasa Inggris “risk”. Sementara itu, “risk” sendiri memiliki akar kata “risque”, yang berasal dari bahasa Perancis yang bermakna suatu bahaya yang di dalamnya mengandung unsur

peluang/kemungkinan.[15] Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Beberapa pengertian manajemen risiko menurut para ahli yaitu sebagai berikut:[16]

a. Menurut KMK No. 577/KMK.01/2019, risiko adalah kemungkinan suatu kejadian yang mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Jika suatu risiko datang ke suatu organisasi, maka itu dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kasus terburuk, risiko ini dapat menyebabkan kehancuran organisasi.
b. Prof. Dr. Ir. Soemarno menjelaskana bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.
c. Menurut COSO ERM Menyebutkan bahwa Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
d. Griffin berpendapat bahwa pengertian risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.

[15] Didik Kurniawan, 'Manajemen Risiko Organisasi Konsep Dasar Implementasi', *Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2023, pp. 36–64.

[16] Cava Husaini, 'Pemahaman Resiko Dan Manajemen Resiko', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.3 (2023), pp. 318–25 <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3 September.272>.

e. Sedangkan Menurut Hanafi, pengertian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian.

Sedangkan Manajemen Risiko merupakan Proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola potensi risiko untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan pada suatu organisasi dikenal sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya. Manajemen risiko memiliki sasaran untuk mengurangi kemungkinan dan efek risiko yang dapat menghambat terwujudya tujuan. Definisi Manajemen Risiko menurut Para Ahli yaitu sebagai berikut:[17]

a. Clough dan sears menyampaikan Manajemen Risiko adalah sebuah metode khusus untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan sebuah kerugian.

[17] Suriyadi and Azmi, 'Pengembangan Manajemen Resiko Pada Instansi Pendidikan'.

b. Darmawi menjelaskan bahwa Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kegagalan dalam semua kegiatan lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
c. Smith menjelaskan bahwa Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan sumber daya keuangan dari risiko yang menimbulkan ancaman bagi suatu organisasi atau proyek dan berpotensi menyebabkan kerugian atau kerusakan di dalam organisasi.
d. Sementara William berpendapat bahwa Manajemen Risiko adalah suatu praktik dari administrasi yang ingin mengidentifikasi, menyelidiki serta membantu kasus-kasus pelanggaran.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi dan menyusun strategi guna mencegah atau meminimalkan dampaknya. Dalam konteks organisasi atau dunia bisnis, berbagai hal dapat berlangsung tidak sesuai dengan rencana dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah yang bijaksana, terukur, dan sistematis agar dapat mengelola serta mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan organisasi. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko menjadi aspek penting dalam setiap organisasi, baik di bidang keuangan, produksi, maupun pelayanan. Setiap organisasi pasti menghadapi risiko, baik yang bersumber

dari faktor internal seperti kesalahan manajemen, ketidakefisienan operasional, maupun dari faktor eksternal seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi. Tanpa pengelolaan risiko yang baik, organisasi berpotensi mengalami gangguan terhadap stabilitas, efektivitas, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak di duga atau tidak di inginkan.Jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasiian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. sedangkan Manajemen Resiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis resiko, bagaimana resiko itu terjadi dan mengolah resiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian.[18] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara risiko dan manajemen terwujud dalam konsep manajemen risiko, di mana kegiatan manajerial diterapkan secara sistematis untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko berfungsi sebagai penghubung antara upaya pencegahan kerugian dan proses pengambilan keputusan yang lebih matang, sehingga

[18] Husaini, ‘Pemahaman Resiko Dan Manajemen Resiko’.

organisasi mampu beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan meskipun dihadapkan pada berbagai ketidakpastian.

Sedangkan dalam islam manajemen risiko ini juga diperhatikan dan diatur yang mana manajemen risiko syariah dalam islam itu selalu mengajarkan setiap ummatnya untuk selalu mengingat Allah SWT, dan selalu mengingat bahwasannya apapun yang dilakukan di dunia ini akan di perhatikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu setiap umat islam harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan mengambil sebuah keputusan. Sebagaimana firmman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *"Wahai orang –orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk ari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".* (QS. Al-Hasyr [59]:18)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah SWT menyeru seluruh umat manusia untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya. Setiap individu juga diingatkan agar selalu memperhatikan segala perbuatan yang telah dilakukan serta mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Ayat ini mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki potensi risiko. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul dari keputusan yang dibuat. Dengan

demikian, penerapan manajemen risiko menjadi penting guna memetakan dan memperkirakan potensi risiko, baik dalam skala kecil maupun besar.

Penerapan manajemen risiko telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS ketika Mesir menghadapi masa kemarau panjang. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Surah Yusuf ayat 47 yaitu:

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًاۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّاتَأْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾

Artinya: *"Yusuf berkata: " Hendaknya kamu bercocok tanam tujuh taun (berturut-turut) sebagaimana biasanya; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kau biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan"*.(Qs. Yusuf [12]: 47)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan sejak masa para Nabi, salah satunya oleh Nabi Yusuf AS ketika negerinya menghadapi ancaman kemarau panjang. Peristiwa ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga perbankan untuk senantiasa mempertimbangkan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, sebelum mengambil suatu keputusan, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang agar hasil yang diperoleh di masa mendatang dapat optimal.

2. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, diperlukan suatu rangkaian proses agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif. Proses tersebut diawali dengan identifikasi risiko, yang bertujuan untuk mengenali

berbagai jenis risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan operasional bank. Tahap berikutnya adalah pengukuran risiko, guna menentukan tingkat atau besarnya risiko yang mungkin dihadapi. Setelah itu, dilakukan penilaian terhadap efektivitas kontrol yang telah diterapkan untuk mengendalikan risiko tersebut. Selanjutnya yang terakhir melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkelanjutan atas langkah-langkah pengendalian risiko yang dilakukan. Menurut IKatan Bankir Indonesia proses manajemen terdiri dari 4 tahapan yaitu sebagai berikut:[19]

a. Identifikasi risiko

Yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengenali, mencatat, dan mengelompokkan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional suatu organisasi. ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman serta peluang yang mungkin muncul, sekaligus menilai sejauh mana dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Karena identifikasi risiko merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko, maka setiap tahapannya perlu dilakukan secara teliti dan terstruktur agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

b. Pengukuran risiko

[19] Ardiyanto Maksimilianus Gai and others, *Manajemen Risiko Identifikasi, Analisis Dan Mitigasi UntukMasa Depan* (PT Media Penerbit Indonesia, 2025).

Proses pengukuran risiko merupakan tahapan penting dalam manajemen risiko karena berfungsi untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Pengukuran ini bertujuan untuk menentukan profil risiko organisasi, yaitu gambaran menyeluruh mengenai jenis, besaran, serta potensi dampak risiko terhadap stabilitas dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya pengukuran yang akurat, organisasi dapat memahami sejauh mana risiko yang dihadapi berada dalam batas yang dapat diterima (*risk appetite*) dan mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian lebih lanjut. Dan hasil dari proses pengukuran risiko juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Melalui proses ini, manajemen dapat menilai apakah kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian yang diterapkan telah mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian atau justru memerlukan penyesuaian.

c. Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko merupakan tahap penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengawasi dan menilai secara berkelanjutan efektivitas penerapan strategi pengelolaan risiko di dalam organisasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang telah diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh organisasi. Melalui pemantauan yang rutin, organisasi dapat mengetahui perkembangan risiko yang

bersifat berubah-ubah akibat perubahan kondisi internal maupun eksternal, seperti kebijakan baru, perkembangan teknologi, atau perubahan situasi ekonomi. Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana langkah-langkah mitigasi yang diterapkan telah efektif dalam mengurangi kemungkinan maupun dampak dari risiko yang dihadapi. Jika ditemukan kelemahan, organisasi dapat segera melakukan perbaikan dengan menyesuaikan strategi atau kebijakan yang lebih tepat. Pemantauan risiko juga membantu dalam mendeteksi munculnya risiko baru serta memastikan bahwa setiap hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan yang berisi analisis dan rekomendasi bagi manajemen. Dengan demikian, pemantauan risiko berperan penting sebagai mekanisme kontrol berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional organisasi.

d. Pengendalian risiko

Tahap pengendalian ini sebuah langkah strategis yang dilakukan setelah risiko berhasil diidentifikasi, diukur, dan dievaluasi. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengambil tindakan konkret dalam mengurangi, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian risiko melibatkan penerapan berbagai kebijakan, prosedur, serta mekanisme kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Pada tahap ini, organisasi menentukan bentuk pengendalian yang paling tepat, seperti risk avoidance (menghindari risiko), risk reduction (mengurangi kemungkinan atau dampak risiko), risk sharing (membagi risiko melalui kerja sama atau asuransi), dan risk acceptance (menerima risiko dengan batas toleransi tertentu). Pemilihan strategi pengendalian dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan risiko serta sumber daya yang dimiliki organisasi.

Selain itu, tahap pengendalian juga mencakup pelaksanaan monitoring terhadap efektivitas tindakan yang diambil, guna memastikan bahwa upaya pengendalian berjalan sesuai dengan rencana dan mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan pengendalian risiko yang baik, organisasi dapat menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta menciptakan sistem kerja yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.

3. Jenis-jenis Risko

Menurut Hanafi, bahwa risiko dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Adapun penjelasan dari masing-masing risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko murni, adalah risiko yang menimbulkan kemungkinan kerugian, namun tidak terdapat kemungkinan keuntungan, kecuali risiko tersebut tidak terjadi maka individu atau perusahaan tersebut akan mengalami

keberuntungan. Misalnya risiko kebakaran, banjir, longsor, tsunami, angin topan dan gempa bumi.[20]

b. Risiko spekulatif, adalah risiko yang menimbulkan paling tidak, ada tiga kemungkinan yakni menimbulkan kemungkinan keuntungan, menimbulkan kemungkinan titik impas dan kemungkinan kerugian (risiko). Misalnya: Terdapat seorang pengusaha mengalami peningkatan penjualan yang sangat signifikan, hal ini berarti individu tersebut mengalami keberuntungan, Terdapat seorang pengusaha/ investor yang mengalami kebangkrutan atau kerugian karena hasil penjualannya anjlok atau tidak laris, serta Terdapat seorang pengusaha atau investor yang tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena hasil penjualannya dengan modal yang digunakan untuk mendapatkan laba berada pada posisi yang sama (titik impas/ break even point).

Menurut Djojo Soedarso Risiko yang terjadi pada organisasi perusahaan terbagi dalam beberapa yaitu risiko produk, risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Keuangan, dimana Menurut Bramantyo Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Risiko keuangan terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan.

[20] Melkianus Albin Tabun and others, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital*, Cet. I Jan (Seval Literindo Kreasi, 2023).

b. Risiko Produk, yaitu faktor atau kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan produk, keberhasilannya di pasar, atau pemenuhan kebutuhan pengguna.
c. Risiko Pasar, dimana Menurut Rustam risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi.
d. Risiko Pemasaran, merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi pasar diluar kendali perusahaan.
e. Risiko Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu proses mengukur risiko yang ditimbulkan karyawan terhadap bisnis. Ini merupakan bagian penting dari mitigasi risiko bisnis. Risiko ini dapat berkisar dari hal-hal seperti manajemen

4. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Australian Standard / New Zealand Standard 4360 tujuan dari manjemen risiko yaitu sebagai berikut:

a. Membantu meminimalisasi meluasnya efek yang tidak diinginkan terjadi.
b. Memaksimalakan pencapaian tujuan organisasi dengan meminimalkan kerja.
c. Melaksanakan program manajemen secara efesien sehingga memberikan keuntungan bukan kerugian.

d. Melakukan peningkatan pengambilan keputusan pada semua level.
e. Menyusun program yang tepat untuk meminimalisasi kerugian pada saat terjadi kegagalan.

Tujuan keseluruhan dilakukannya manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan efisiensi, mempercepat inovasi dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan khusus penerapan dari manajemen risiko adalah untuk identifikasi, analisis, dan mengurangi risiko yang dapat terjadi pada suatu organisasi. Beberapa tujuan kunci dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:[21]

a. Mengidentifikasi risiko Manajemen risiko bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada organisasi atau proyek, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.
b. Menilai dampak risiko Setelah risiko diidentifikasi, manajemen risiko bertujuan untuk menilai dampak yang mungkin terjadi apabila risiko tersebut terjadi. Dampak ini dapat berupa kerugian finansial, penurunan kinerja organisasi, atau bahkan ancaman pada keselamatan dan kesehatan karyawan.
c. Mengurangi risiko Tujuan inti dari manajemen risiko adalah meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan rencana respons, menerapkan kontrol dan

[21] Nikmatul Maula, Bambang Kurniawan, and Erwin Saputra Siregar, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2024), pp. 156–80, doi:10.51903/jimeb.v3i1.707.

tindakan pencegahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara terus-menerus.[22]

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan karyawan.

Menurut Fahmi, Secara umum ada enam tujuan risk management dalam perusahaan atau Organisasi, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Mampu Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.
b. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi.
c. Mendorong Manajemen Agar Proaktif Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan ataupun sebuah organisasi.
d. Sebagai Peringatan untuk Berhati-Hati Mendorong semua individu dalam perusahaan atau organisasi agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.

[22] Kristiana and others, *Manajemen Risiko Cv. Mega Press Nusantara*.

e. Mampu Membantu meningkatkan kinerja perusahaan/organisasi dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko/ risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan.

Sementara Manfaat dari manajemen risiko secara umum bagi perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan maupun organisasi memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil setiap keputusan, hal ini berguna bagi para manajer agar lebih berhati-hati dalam mengambil berbagai keputusan.
b. Memberikan gambaran arah bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk melihat pengaruh yang timbul untuk jangka waktu yang pendek dan jangka panjang.
c. Mendorong manajer untuk selalu menghindari risiko beserta pengaruhnya agar perusaahan maupun organisasi terhindar dari kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
d. Memungkinkan perusahaan ataupun organisasi memperoleh risiko kerugian yang minimum.
e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail bisa menjadi tolok ukur perusahaan ataupun sebuah organisasi artinya telah membangun arah dan mekanisme secara suistainable (berkelanjutan).

5. Prinsip Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen resiko ada beberapa jenis yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, diharapkan kinerja perushaan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini.

Menurut George R. Terry, prinsip-prinsip manajemen resiko antara lain sebagai berikut:

a. Perumusan tujuan, dimana Kejelasan tujuan yang terlahir dari kejelasan visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan resiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi resiko secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.
b. Kesatuan arah, dimana Dalam menjalakan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimipin. Seorang karyawan yang bekerja disalah satu bagian hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya.[23]
c. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, yaitu Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja kedalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk

[23] George R Terry, 'Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry', 1.3 (2023).

mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.

d. Koordinasi, dimana Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
e. Pengawasan, dimana Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pegawasan dapat diketahui tentanghasil yang telah dicapai. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan pengawasan juga perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Sementara itu Prinsip Manajemen Risiko Menurut Jody Moses, Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan bahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Beberapa prinsip manajemen risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas organisasi, diantaranya:[24]

[24] Husaini, 'Pemahaman Resiko Dan Manajemen Resiko'.

a. Risk Identification yaitu Proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi.
b. Risk Analysis yaitu proses Pengumpulan data dan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi, baik risiko kecil maupun besar, serta menyiapkan penanganan risiko. Analisis bantuan untuk risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi.
c. Risk Control yaitu Upaya penerapan pengendalian yang sesuai untuk mendapatkan keseimbangan dalam hal keamanan, kegunaan, dan pembiayaan dari suatu perusahaan.
d. Risk Financing yaitu dengan Cara untuk menutupi kerugian finansial yang tidak dapat dicegah oleh teknik pengendalian risiko yang diterapkan.
e. Claims Management yaitu Mengelola kerugian yang dilakukan. Ketika terjadi kerugian, klaim dapat memulihkan kerusakan.

C. Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing / NPF)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan mendirikan, melakukan sesuatu.

Adapun secara terminologi pengertian pem biayaan terdiri dari beberapa pendapat ahli yaitu menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. [25]Menurut Syafi'i Antoni pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 di atas, kemudian dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam

[25] Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Bumi Aksara, 2010).

bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[26]

Menurut Ascarya Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:[27]

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Dimana Menurut Kasmir, prosedur pembiayaan itu terdiri dari sebagai berikut:[28]

a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan berkas-berkas.
b. CS memeriksa kebenaran dokumen, serta menyelidiki berkas pinjaman.
c. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dari calon peminjam untuk menentukan kemauan serta keperluan nasabah yang seharusnya.

[26] Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sulqa Press, 2022).
[27] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (PT Raja Grafindo Persada, 2013).
[28] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Rajawali Press, 2008).

d. Kegiatan on the spot dilakukan ditempat dengan menilai berbagai objek yang dijadikan usaha atau agunan.
e. Ketetapan pembiayaan dilaksanakan setelah dilakukannya rapat terhadap pembiayaan guna melaksanakan pemeriksaan yang makin lengkap dan mengevaluasi apakah usulan nasabah terealisasi atau tidak. jika permohonan pembiayaan ditolak, surat harus disampaikan kepada setiap pemohon.[29]
f. Keputusan untuk memutuskan pembiayaan dilakukan dengan menandatangani akad pembiayaan, sehingga sebelum proses pencairan para anggota atau calon anggota akad pembiayaan harus dicairkan terlebih dahulu.
g. Selesainya pembiayaan.
h. Yang terakhir yaitu melakukan Penyaluran kepada nasabah.

Jadi Pembiayaan, atau financing, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alokasi dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dana ini diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pembiayaan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke ekonomi untuk berkembang, memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ketersediaan dana dari pembiayaan membantu pertumbuhan bisnis dengan memberikan

[29] Kharis Fadlullah Hana and Fazley Noor Andriani, 'Non Performing Finance: Bagaimana Pengawasan Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil?', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2022), pp. 35–52, doi:10.24042/al-mal.v3i1.11298.

modal tambahan yang diperlukan yang dimana Pembiayaan membantu dalam meningkatkan produktivitas dengan mengizinkan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksinya dan Penambahan dana pembiayaan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru karena pertumbuhan sektor usaha yang didukung. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang produktif untuk memperoleh keuntungan dari usaha mereka, pembiayaan memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan.[30]

Sedangkan Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Dimana defenisi pembiayaan bermasalah menurt pendapat para ahli yaitu yang pertama menurut Ismail pembiayaan bermasalah itu merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.[31] Menurut Mahmoeddin mendefenisikan pembiayaan bermasalah sebagai salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Dijelaskan

[30] Nabila Safutri Siregar and Zainul Fuad, 'Bermasalah Pada Bank Syariah', 10.204 (2025), pp. 140–48.

[31] Muhamad Turmudi, 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2016), p. 95, doi:10.31332/lifalah.v1i1.477.

bahwa suatu risiko pembiayaan meruapakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah itu membawa potensi kerugian yang dapat berdampak buruk bagi sebuah perusahaan/organisasi dan Faktor internal dan eksternal dapat ikut berperan dalam timbulnya pembiayaan bermasalah. Di tingkat internal, analisis yang tidak akurat atau perhitungan yang salah dapat menjadi penyebab masalah keuangan. Namun, faktor eksternal seperti bencana alam, fluktuasi ekonomi, dan hal-hal di luar kendali bank juga dapat mempengaruhi kinerja kredit.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan kesulitan keuangan yang dihadapi Nasabah. Menurut Adiwarman A. Karim Penyebab kesulitan keuangan perusahaan Nasabah dapat dibagi dalam 2 (dua) faktor berikut ini:[32]

a. Faktor internal

Menurut Wangsawidjaja, faktor-faktor internal Nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:[33]

1) Penyalahgunaan kredit oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.

[32] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

[33] Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, ed. by Lautan Pustaka, Cet. ke-1 (Yogyakarta, 2020).

2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Secara umum Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal ini dan kondisi lingkungan yaitu sebagai berikut:[34]

a. Faktor Internal

Dimana kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming), perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan

[34] Aye Sudarto, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), pp. 99–116, doi:10.36908/isbank.v5i2.118.

bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, dan lemahnya supervisi dan monitoring.

b. Faktor Eksternal

Yaitu seperti karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

3. Indikator Pembiayaan Bermasalah

Dimana pembiayaan bermasalah itu muncul bukan karena begitu saja ada beberapa hal yang memicu sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain:[35]

[35] Ubaidillah, 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya', *Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal V Ol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018 El-JIZYA*, no. 2 (2018), pp. 287–310.

a. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
b. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
c. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
d. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan tetrlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
e. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
f. Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
g. Situasi poltik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.

h. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.

4. Analisis Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail, analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah ataupun sebuah organisasi untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah ataupun sebuah organisasi akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).[36]

Menurut Hamonangan Prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman lembaga keuangan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak lembaga keuangan tersebut. Dengan menekan prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan peminjam untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Prinsip analisis pembiayaan adalah sebuah tuntunan yang perlu di amati dalam melaksanakan penyelidikan pendanaan, yaitu sebagai berikut:[37]

a. Character (Karakter)

Menurut Umam Karakter adalah keadaan watak atau sifat seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.

[36] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Aplikasi*, Cet. ke-5 (Prenadamedia Group, 2018).

[37] Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), pp. 454–66.

Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mngetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif.

b. Capital (Modal)

Modal adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Modal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga keuangan, sebagai bukti pertanggung jawaban dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha yang dijalankan, dan harus menerima risiko tersebut.

c. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan adalah suatu yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

d. Collateral (Jaminan)

Jaminan adalah barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. Condition of economy (Kondisi dalam ekonomi)

Kondisi dalam ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai keadaan nasabah, situasi, politik, dan perekonomian dunia yang berbeda-beda.

5. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Bersumber pada ketetapan Pasal 9 PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melakukan Aktivitas Upaya Bersumber pada Prinsip Syariah begitu juga diganti dengan PBI Nomor. 9/ 9 atau PBI/ 2007 dan PBI Nomor. 10/ 24 atau PBI/ 2008, mutu pembiayaan dilihat dari beberapa aspek-aspek yaitu sebagai berikut:

a. Prospek usaha;
b. Kinerja (performance) nasabah dan;
c. Keahlian melunasi atau Kemampuan nasabah membayar.

Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan peraturan BI N0. 5/7PBI/2003, untuk pengelolaan kualitas aktiva produktif pada bank syariah. Menurut Trisadini Usanti, Abd. Shomad menyatakan bahwa kategori kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 kategori yaitu lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan, dan macet. Yaitu dijelaskan di bawah ini:[38]

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuagan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi

[38] Trisadini Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. ke-1 (PT Bumi Aksara, 2013).

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Menurut Veithzal Rivai, Arviyan Arifin yaitu Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Berikut ini pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaan Menurut Nurnasrina, P Adiyes Putra:

Tabel: 2.1
Kolektibilitas Pembiayaan

Lama Tunggakan/ Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar

1-90 hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 hari	3	Kurang Lancar
121-180 hari	4	Diragukan
>180 hari	5	Macet

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Fanancing (NPF) untuk menfasilitasi pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

6. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Menurut Lewis dan Algaoud Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh, akibat dari pembiayaan bermasalah itu sangat berpengaruh pada:[39]

[39] Lewis and Algout, *Perbankan Syariah Prinisp, Praktik, Dan Prospek*, Cet.ke-1 (PT Serambi Ilmu Semesta, 2001).

a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syarian dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
f. Dari aspek moral,lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.
g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak negatif yang signifikan, baik pada tingkat mikro seperti bank dan nasabah maupun pada sistem perbankan serta perekonomian secara keseluruhan. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan kebutuhan penyisihan penghapusan aktiva (PPA),

penurunan tingkat keuntungan, dan berkurangnya modal bank yang pada akhirnya menghambat kegiatan ekspansi pembiayaan. Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) serta tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah juga cenderung menurun, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengancam keberlanjutan lembaga begitu juga yang dirasakan koperasi al-anshari ini. Reputasi lembaga keuangan syariah pun turut terdampak karena dinilai kurang berhati-hati dalam pengelolaan risiko, sementara beban operasional meningkat, terutama dalam proses penagihan maupun penyelesaian litigasi atas pembiayaan bermasalah.

7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefenisikan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu Nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:[40]

a. Menururt Kasmir Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu

[40] M., & Musrifah. Khairunisa, '9368-25997-2-Pb', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), pp. 79–102.

kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.

 2) Konversi akad pembiayaan yaitu Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

 3) Konversi pembiayaan meliputi penyertaan modal sementara pada perusahaan Nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan sebagai produk pada suatu lembaga keuangan syariah, Restrukturisasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang disusun dengan pola tertentu, memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, dikemas dengan akad tertentu, diikat berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, dan dengan asumsi bahwa tidak ada faktor internal dan/atau eksternal lain yang mempengaruhi seperti akibat krisis, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan manajemen internal perusahaan debitur, dan lain-lain. Dengan susunan/pola yang telah dibangun tersebut diharapkan pembiayaan tersebut menjadi sesuatu yang berjalan baik, tepat, aman, dan bernilai baik bagi debitur/Nasabah maupun bagi lembaga sebagai pemberi pembiayaan.

Adapun strategi penyelesaian untuk pembiayaan Dalam Perhatian Khusus yang berpotensi menjadi Kurang Lancar. Strategi ini melibatkan beberapa langkah yang harus diambil oleh pihak bank:[41]

a. Upaya untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada nasabah agar dapat memahami dan memenuhi kewajibannya.
b. Mengirimkan surat teguran kepada nasabah sebagai bentuk peringatan terhadap ketidaklancaran pembayaran.

[41] Khairina Tambunan and Muhammad Sandi, 'Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan', *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2.2 (2024), pp. 111–33, doi:10.61132/menawan.v2i2.269.

c. Melakukan kunjungan lapangan atau silaturahmi secara langsung oleh bagian pembiayaan ke nasabah, dengan tujuan memahami secara lebih mendalam situasi nasabah dan memberikan solusi yang sesuai.
d. Menggunakan pendekatan preventif dengan melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (perubahan persyaratan) untuk meminimalkan dampak kesulitan keuangan nasabah.

Menurut Muhammad Lathief Ilhamy Nasution proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat disesuaikan dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan. Berikut adalah strategi penyelesaian sesuai dengan tingkat kolektabilitas:[42]

a. Pembiayaan Potensial Bermasalah (Dalam Perhatian Khusus) dilakukan dengan:
 1) Pembinaan anggota.
 2) Pemberitahuan dengan surat teguran.
 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 4) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling dan reconditioning.
b. Pembiayaan Kurang Lancar, hal yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
 1) Pembuatan surat teguran atau peringatan.
 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi yang lebih intensif.

[42] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. ke-1 (FEBI UIN-SU Press, 2018).

3) Upaya penyehatan dengan rescheduling dan reconditioning.

c. Pembiayaan Diragukan atau Macet, hal yang dapat dilakukan yaitu:

1) Rescheduling untuk penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran.
2) Reconditioning dengan memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.
3) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qardul Hasan.

Jika segala upaya restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning tidak berhasil, langkah terakhir yang bisa diambil oleh bank adalah penyitaan agunan. Penyitaan ini merupakan tindakan terakhir jika pembiayaan tidak dapat diselamatkan dengan cara lain. Proses ini melibatkan pengambilalihan agunan yang dijaminkan oleh nasabah sebagai jaminan pembayaran.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian	Hasil	Persamaan Perbedaan
Adela Citra Nurrohmah (2024)Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar telah berjalan dengan baik melalui penggunaan prinsip 5C dalam	**Persamaan:** yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko dan sama-sama menggunakan metode kualitatif..

Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)	menilai kelayakan nasabah. Penerapan prinsip tersebut membantu bank memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak, sehingga potensi gagal bayar dapat ditekan. Selain itu, proses pengelolaan pembiayaan telah dilaksanakan secara tertib dan konsisten, ditunjukkan melalui ketelitian dalam analisis pembiayaan, pemantauan pembayaran secara rutin, komunikasi yang baik antara pihak bank dan nasabah, serta administrasi yang tertata. Melalui langkah-langkah tersebut, bank berhasil menurunkan tingkat wanprestasi hingga mencapai 0,5%, yang menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan secara efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko oleh Bank Syariah Way Kanan telah berjalan optimal dan berkontribusi besar dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. serta menjaga kualitas pembiayaan yang	**Perbedaan:** dari sisi waktu penelitian, lokasi, serta objek penelitian. penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam menurunkan tingkat wanprestasi pembiayaan**,** terutama melalui analisis kelayakan dengan prinsip 5C dan pemantauan pembiayaan secara rutin. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi**,** serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi internal dan eksternal

	disalurkan.	koperasi.
Sardila Juni Latri (2024) Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya)	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko pada pembiayaan KUR di BSI KC Bandar Jaya telah berjalan dengan cukup baik melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Analisis kelayakan dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan prinsip 5C dan 3R, pemeriksaan SLIK OJK, serta survei lapangan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak. Langkah tersebut membantu bank mengurangi potensi terjadinya pembiayaan tidak lancar.Selain itu, pengelolaan pembiayaan telah dijalankan secara teratur melalui pemantauan pembayaran, komunikasi aktif dengan nasabah, serta tindakan penagihan bagi nasabah yang mulai menunggak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki sistem pengawasan yang konsisten untuk menjaga agar pembiayaan	**Persamaan:** sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam mengendalikan risiko pembiayaan, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. **Perbedaan: t**erletak pada waktu, lokasi, objek. Penelitian Sardila Juni Latri dilakukan di BSI KC Bandar Jaya dengan fokus pada penerapan manajemen risiko untuk menurunkan pembiayaan tidak lancar pada KUR melalui analisis kelayakan (5C/3R) dan pemantauan rutin. Sementara itu, penelitian penulis dilakukan pada KSPPS

	tetap berjalan lancar. penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di BSI KC Bandar Jaya telah memberikan hasil yang positif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, sehingga kualitas pembiayaan KUR dapat dipertahankan dan dikelola dengan lebih baik.	Al-Anshari Bukittinggi dengan fokus pada penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah, termasuk mengidentifikasi faktor penyebab internal dan eksternal yang memengaruhi risiko pembiayaan di koperasi.
Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Ashlihah (2022) Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah	Berdasarkan penelitian ini, menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengelolaan pembiayaan bermasalah di koperasi syariah. Faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian risiko meliputi analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembayaran, dan penerapan prosedur pengawasan. Penerapan manajemen risiko terbukti membantu menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah, meskipun risiko tersebut tidak sepenuhnya hilang.	**Persamaan:** sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko. serta sama-sama menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan: t**erletak pada waktu, lokasi, objek, dan fokus penelitian. penelitian terdahulu ini lebih menyoroti penerapan manajemen risiko terhadap penurunan jumlah pembiayaan bermasalah dan tidak membahas lebih dalam.

		sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat optimalisasi penerapan manajemen risiko di setiap tahap, serta hambatan yang dihadapi Koperasi Syariah Al-Anshari Bukittinggi dalam pelaksanaannya.
Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, dkk. (2021), Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19	Berdasarkan penelitian ini, penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon pada masa pandemi Covid-19. Faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian risiko meliputi analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembayaran, dan komunikasi intensif dengan nasabah. Penerapan strategi ini terbukti membantu menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah, meskipun risiko tetap ada.	Persamaan: sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam mengendalikan risiko pembiayaan, serta sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. **Perbedaan:** terletak pada waktu, lokasi, objek, dan fokus penelitian. penelitian terdahulu yang dilakukan pada BMT Hubbul Wathon dalam konteks masa pandemi Covid-19, lebih menyoroti pengaruh penerapan strategi

		terhadap penurunan jumlah pembiayaan bermasalah. sedangkan penelitian penulis berfokus pada penekankan pada sejauh mana penerapan manajemen risiko diterapkan dilihat dari proses identifikasi, pengukuran, pemntauan dan penegndalian risiko melalui analisis 5C serta menjelaskan hambatan yang dihadapi koperasi dalam proses penerapannya.
Yus Epi, Syarifah Fadillah Natasha, Mawarda Ginting (2025) Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit	Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan manajemen risiko kredit memiliki pengaruh nyata terhadap profitabilitas PT. Bank Sumut. Hal ini terlihat dari perubahan nilai NPL yang berbanding terbalik dengan ROA, di mana meningkatnya NPL pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan profitabilitas, sedangkan	**Persamaan:** Sama-sama membahas penerapan manajemen risiko dalam mengendalikan risiko pembiayaan atau kredit. **Perbedaan:** Perbedaan terletak pada waktu, lokasi, objek, fokus, dan metode penelitian. Penelitian pada PT.

Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Sumut.	penurunan NPL pada tahun 2021 kembali meningkatkan ROA. Penerapan manajemen risiko melalui analisis kelayakan, pemeriksaan SLIK, survei lapangan, serta tindakan penagihan dan restrukturisasi terbukti membantu memperbaiki kualitas kredit. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin efektif manajemen risiko kredit diterapkan, semakin baik pula profitabilitas bank. Meskipun demikian, sebagian kecil faktor lain di luar manajemen risiko tetap berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas, namun tidak sebesar pengaruh manajemen risiko kredit sebagai variabel utama.	Bank Sumut menilai pengaruh manajemen risiko kredit terhadap profitabilitas (ROA) menggunakan metode kuantitatif dengan melihat hubungan antara tingkat NPL dan kinerja keuangan bank. dengan variabel utama berupa rasio keuangan. sementara penelitian penulis tidak meneliti profitabilitas**,** tetapi berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Anshari**,** menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan proses serta faktor penyebab risiko, bukan hubungan antar variabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna untuk memahami gejala-gejala atau gambaran yang mendalam tentang fenomena yang terjadi, dengan menggunkaan metode-metode yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Penelitian kualitatif ini menggunkaan sumber data seperti wawancara , observasi serta dokumen terhadap masalah yang diteliti.[43] Dimana penelitia ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Anshari Bukittinggi. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, dan presepsi dari berbagai inorman yang relevan. Data yang diperoleh akan memberikan wawasan tentang bagaimana efektivitas penerapan manajemen risiko pada Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih rinci dan kompherensif terhada fenomena yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi, terletak di Jl. Prof. DR. Hamka No.

[43] Slamet Widodo and others, *Buku Ajar Metode Penelitian* (CV Science Techno Direct, 2023).

27 Gurun Panjang Bukittinggi, yang merupakan salah satu koperasi syariah aktif di daerah tersebut. Penelitian akan dilaksanakan di kantor koperasi, mencakup para pengurus dan juga para anggota , serta unit pembiayaan, untuk memperoleh data yang relevan mengenai penerapan manajemen risiko, pembiayaan bermasalah pada koperasi tersebut. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 08 Oktober 2025 sampai selesai. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko yang diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah, sehingga ata yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk data yang digunakan terdiri atas dua jenis data yang berupa: Sarwono dalam buku Tamaulina dkk menyatakan bahwa data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan jenisnya yaitu :[44]

1. Data Primer

 Jenis data ini berupa teks yang dihasilkan dari wawancara dan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Data primer dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses wawancara. Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara secara langsung dengan ketua pengelola serta AO (Account Officer), dan anggota pembiayaan KSPPS AL-Anshari Bukittinggi.

2. Data Sekunder

[44] Tamaulina Br Sembiring and others, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cet.I Janu (CV Saba Jaya Publisher, 2024).

Data sekunder terdiri dari informasi yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini umumnya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya.Data sekunder dapat berupa teks, seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk. Data sekunder juga dapat berbentuk gambar, seperti foto, animasi, dan billboard. Selain itu, data sekunder juga bisa berbentuk suara, seperti hasil rekaman kaset. Serta bisa berupa kombinasi teks, gambar, dan suara, seperti film, video, dan iklan di televisi, dan sebagainya. Data sekunder akan mencakup literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya

tentang penerapan manajemen risiko di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi. Sumber data ini akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis, dengan data primer memberikan perspektif yang lebih langsung, sementara data sekunder akan melengkapi pemahaman tentang teori dan praktik yang telah ada. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari dokumentasi, buku, internet dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:[45]

1. Informan Kunci

 Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui kondisi atau fenomena di koperasi secara garis besar, tetapi juga memahami informasi detail tentang unit atau bagian yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan kunci dari KSPPS AI-Anshari Bukittinggi adalah ketua pengelola koperasi, dipilih karena memiliki pemahaman menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko, proses penanganan pembiayaan bermasalah, serta faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah dalam koperasi.

2. Informan Utama

 Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan "aktor utama" dalam sebuah kisah. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini, informan utama adalah AO (Acoount Officer) KSPPS AI-Anshari Bukittinggi.

3. Informan Pendukung

 Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian. Informan ini terkadang memberikan data atau perspektif yang tidak disampaikan oleh informan kunci maupun informan utama. Dalam penelitian ini, informan

[45] Novita Rany and Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Global Aksara Pers, 2021).

pendukung dapat berupa anggota koperasi yang terkait atau tergabung dalam KSPPS Al-Anshari.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Menurut Nasution dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa observasi merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengamati sekitarnya. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Dalam penelitian ini kegiatan observasi ini langsung dilakukan peneliti di KSPPS Al-anshari dengan tujuan agar mendapatkan informasi sejauh mana peran manajemen risiko yang diterapkan koperasi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan telepon. Fred N. Kerlinger dalam buku Sulaiman dan Siti menyatakan bahwa wawancara (interview) adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (face to face), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan pendapat/persepsi secara mendalam dari seseorang terhadap permasalahan yang diteliti apabila respondennya/informannya kecil atau sedikit.[46] Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan terpilih untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta penerapan dan strategi manajemen risiko yang diterapkan koperasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi pada unit pembiayaan, untuk memahami secara mendalam bagaimana proses penerapan manajemen risiko dilakukan, mulai dari penyaluran pembiayaan hingga penanganan pembiayaan bermasalah, serta bagaimana interaksi anta anggota dengan pihak koperasi dalam menjaga kelancaran pembiayaan dan keberlangsungan operasional koperasi. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua pengelola KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan

[46] Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengntar Metodologi Penelitian*, Cet.II Okt (Pusaka Almaida, 2020).

kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain. Dokementasi diambil di lokasi penelitian yaitu kantor KSPPS Al-Anshari dengan izin terlebih dahulu. Dokumentasi ini meliputi foto dan audio kegiatan wawancara dan juga foto data terkait yang diminta oleh peneliti kepada pihak KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

F. Metode Analisis Data

Miles and Huberman dalam buku Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Dalam metode analisis datang yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data yang di kemukakan oleh Miles and Huberman yang terdiri atas tiga komponen yaitu:[47]

1. Reduksi Data (Data Reduction)

 Reduksi data merupakan proses pengelompokan dan pengkategorikan data-data yang diambil dari suatu penelitian. Proses reduksi ini penting dilakukan karena dalam penelitian itu akan banyak data yang diterima, mulai dari data observasi, data wawancara dan data dokumentasi. Maka dari itu proses reduksi ini akan membantu dalam menentuak data yang paling relevan sehingga mempermudah kegiatan penelitian penulis nantinya. Mereduksi data sama artinya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok di

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013).

dalam data sehingga dapat fokus pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi juga memberikan

gambaran yang lebih jelas lagi dan mempermudah dalam mencapai target data dalam penelitian. Data yang tidak relevan dibuang, sedangkan data penting dipertahankan untuk mempermudah analisis. Reduksi data ini bertujuan agar peneliti dapat fokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah dilakukan reduksi data sehingga data yang ada sudah relevan maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraiaan singkat, bagan-bagan, hubungan antara variabel, flowchat dan sebagainya. Dan pada umumnya penelitian menggunakan teknik penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini kualitatif dikarenakan lebih mudah nantinya membaca data yang ada, serta juga membantu orang-orang dapat cepat mengetahui informasi terkait penelitian

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. Dimana ini dapat melalui dua tahap sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini. Tetapi perlu diketahui ahwa penrikan kesimpulan ini hanya bersifat sementara dan akan dapat berubah jika ditemukan sebuah

bukti-bukti yang lebih valid apabila penelitian ini terjun kembali ke lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi memiliki sejarah yang dimulai dari inisiatif sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Pada awalnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Potensial (LPMP) Al-Anshari, yang didirikan dengan tujuan untuk mengelola dana pengentasan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat produktif. Berdasarkan Surat Wali Kota Bukittinggi No. 61/405/Org/TLHP/IX-2010 tanggal 30 September 2010, LPMP Al-Anshari ditetapkan status Badan Hukumnya dengan Akta No. 34/BH/III.10/XI-2011 dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi a.n Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 April 2011. Dengan demikian, LPMP Al-Anshari berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Anshari.

Selanjutnya, untuk memenuhi surat dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No. 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, yang meminta agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), maka pada tanggal 13 Oktober 2015 diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS Syariah Al-Anshari.

Perubahan ini dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukittinggi pada tanggal 26 November 2015, sesuai dengan Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris Elfita Achtar SH No. 3 pada November 2017. Sejak perubahan tersebut, KSPPS Al-Anshari Bukittinggi terus berkembang dan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Visi dan Misi dan Tujuan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

 a. Visi

 Visi dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Al-Ansari Bukkittinggi yaitu:"Terwujudnya keluarga binaan yang sejahtera, meningkatnya SDM dan peran sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan."

 b. Misi

 Misi dari koperasi simpa ponjam pembiayaan syariah (KSPPS) A-Anshari Bukittinggi yaitu:

 1) Meningkatkan taraf hidup Masyarakat Produktif Potensial (MPP).
 2) Mengurangi masyarakat berekonomi lemah.
 3) Memberikan dukungan dana untuk permodalan.
 4) Menjadi lembaga pemberdayaan yang unggul.
 5) Membina keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

 c. Filosofi koperasi yakni menanmkan prinsip tolong-menolong (Ta'awun). Membina kemandirian masyarakat (Istiqlal) yang produktif dan potensial.

d. Prinsip pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, No. 35.2 tahun 2007 tentang SOM dan SOP tentang pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan demikian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al Anshari berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al Anshari hingga sekarang yang beralamat di Jl. Sudirman No. 27 Bukittinggi.

e. Tujuan dari koperasi simpa ponjam pembiayaan syariah (KSPPS) A-Anshari Bukittinggi yaitu: Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, serta menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

3. Tugas

a. Tugas Pokok Ketua

1) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2) Menyusun /merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan RAT.
3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS Al-Anshari.
4) Mensosialisasikan KSPPS Al-Anshari.
5) Menyelenggrakan rapat pengurus untuk:

- Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja KSPPS Al-Anshari
- Menentukan dan membuat kebijakan KSPPS Al-Anshari

6) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS Al-Anshari.

b. Wewenang Ketua

1) Mengangkat dan memberhentikan pengelola KSPPS Al-Anshari.
2) Menyetujui/menolak mengenai:
3) Pembiayaan yang nlainya diatas wewenang pemgelola.
4) Kebijakan dari KSPPS Al-Anshari dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara.
5) Kerjawsama dengan pihak lain (investor) yang diusulkan pengelola.
6) Anggaran yang diajukan pengelola dengan pertimbangan dari bendahara.
7) Megesahkan laporan bulanan yang diajukan pengelola, meliputi:
 - Laporan simpan pinjam pembiayaan.
 - Laporan jasa manajemen.
8) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditujnjuk jika berhalangan.
9) Meminta pertangguangjawaban dari pengelola pada RAT.

c. Tanggung Jawab Ketua

1) Terlaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu.
2) Terlaksanakannya hasil keputusan yang diamanatkan oleh RAT.
3) Terjaganya citra KSPPS Al-Anshari.
4) Tercukupnya rasio modal.

d. Tugas-tugas Pokok Pengelola:

1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota.
2) Melaksanakan surat Perjanjian Kerja, Tata tertib pegawai dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi Syariah yang berkaitan dengan pekerjaannya.
3) Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi Syariah yang meliputi penghimpunan dana dari anggota atau pihak ketiga yang menjadi mitra Koperasi Syariah.
4) Memabantu Pengurus melakukan terobosan-terobosan dalam bidang usaha kepada pihak ketiga lainnya.
5) Membantu Pengurus menyusun dan menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah serta proyeksinya.
6) Membantu Pengurus dalam penyediaan bahan-bahan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus atau Dewan Pengawas.
7) Membina hubungan dengan anggota dan calon anggota dan pihak lain yang dilayani guna mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

e. Kewajiban Pengelola:
1) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi Syariah.
2) Hadir, memulai kerja dan mengakhiri pekerjaan pada jam yang telah ditentukan.

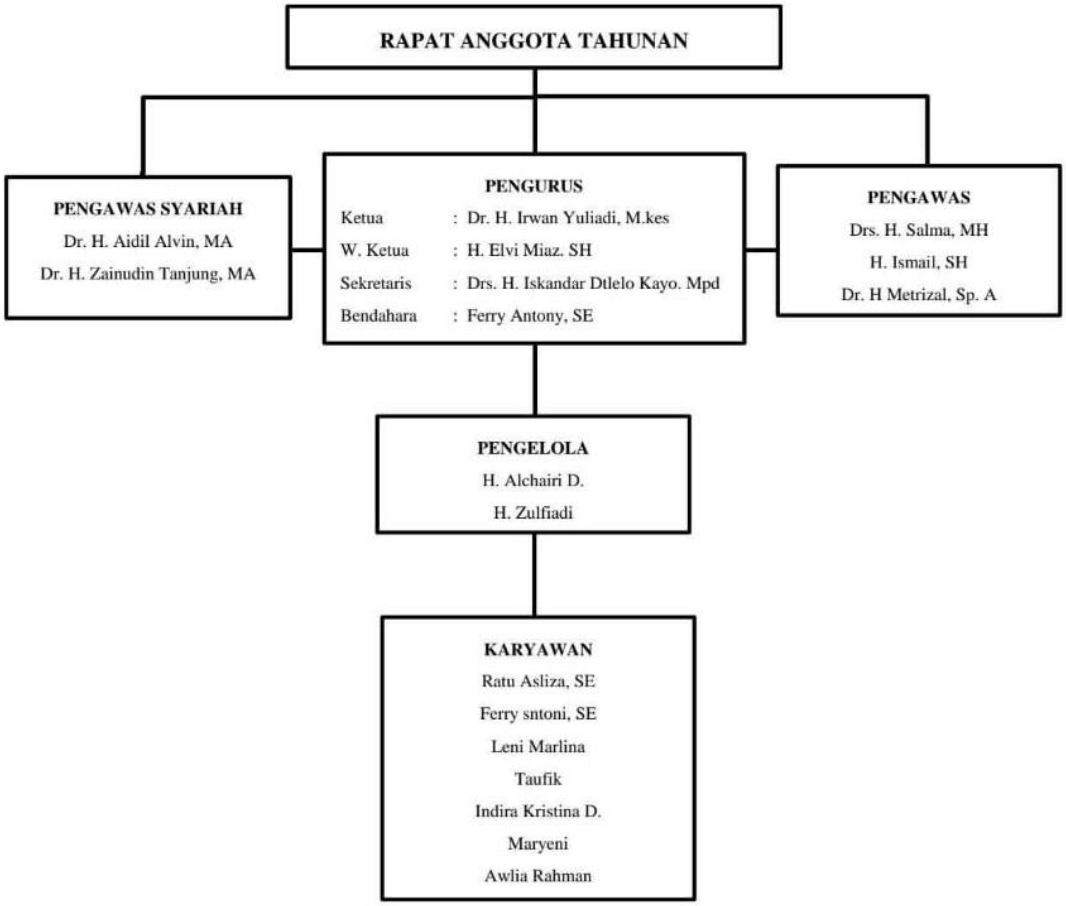
3) Berpakaian menutup aurat dan rapi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4) Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja di tempat bekerja.
5) Melindungi dan menjaga asset Koperasi yang berada dalam tanggung jawabnya agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan,
6) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang diberikan Koperasi.
7) Membantu Pengurus dan Dewan Pengawas dengan cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, bukti transaksi, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.
8) Melaporkan kepada Pengurus bila mengetahui ada tindakan pegawai atau karyawan yang merugikan Koperasi Syariah.
9) Melaporkan kepada Pengurus bila menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan Pegawai atau Karyawan atau Anggota Koperasi Syariah.
10) Merahasiakan hasil pelaksanaan tugasnya masing-masing serta pengawasan atau pemeriksaan Koperasi Syariah terhadap pihak ketiga.

f. Tanggung Jawab Pengelola:

Bertanggungjawab penuh atas segala hal yang bertalian dengan fungsi/tugas Pengelola secara langsung kepada Pengurus.

4. Struktur KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi sebagai berikut:



5. Produk-produk KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Berikut ini merupakan produk-produk yang dimiliki KSPPS Al-Anshari Bukittinggi yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah (bidang permodalan/ Modal Usaha Produktif) adalah transaksi jual beli, yaitu pihak lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai mitra pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syari'ah adalah harga beli dari pemasok

di tambah keutungan dalam presentase tertentu bagi lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan kesepakatan. atau Pembiayaan yang diberikan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) anggota koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan anggota melalui penyediaan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pembiayaan ijarah yaitu salah satu bentuk produk pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi. Dimana pembiayaan ijarah pada koperasi al-anshari ini yaitu dengan memberikan pinjaman pembiayaan kepada anggota yang tidak memiliki usaha atau pembiayaan ini diberikan yang bukan digunkaan untuk kegiatan usaha, melainkan untuk non ekonomi yaitu seperti untuk pinjaman biaya pendidikan, biaya sewa rumah dan lain sebagainya, yang mana jumlah angsuran serta jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak koperasi maupun pihak anggota

6. Jumlah Anggota pembiayaan bermasalah KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Tabel 4.1
Jumlah Angota dengan Pembiayaan bermasalah

Tahun	Jumlah Anggota	Anggota pembiayaan macet
2022	716	245
2023	793	149
2024	834	171

Sumber: Akuntan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Dari data diatas menjelaskan bahwa jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi atau naik turunnya

pembiayaan bermasalah setiap tahunnya untuk 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2022-2024.

B. Pembahasan Penelitian

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dimana pembiayaan bermasalah ini cukup sering ditemui terutama pada lemabaga pembiayaan. Dikarenakan anggota/nasabah yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, ekonomi dan jenis usaha yang berbed-beda sehingga tingkat kemampuan pembayaran setiap anggota itu juga tidak sama. Hal ini terjadi juga dipengarahui oleh beberapa faktor sehingga nantinya dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terus berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian yang baik maka akan dapat berpengaruh pada penyusutan perputaran dana suatu organisasi.

Kegiatan wawancara berlangsung di kantor koperasi pada tanggal 14 Januari 2026.Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Zulfiadi selaku Ketua Pengelola KSPPS Al-Anshari mengatakan bahwa:

"Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Al-Anshari ini umumnya terjadi karena 2(dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal ini berasal dari dalam koperasi ini sendiri, seperti Account Officer masih kurang cermat dalam proses analisis kelayakan pembiayaan terhadap anggota atau analisis 5C, sehingga masih ada anggota yang menerima pembiayaan meskipun tidak sepenuhnnya layak. Dan masih kurang teliti dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh AO terhadap anggota. Sedangkan dari fakor eksternalnya ini terjadi pada anggota, dimana sebagian anggota kurang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diberikan. Pada awalnya usaha mereka berjalan baik, namun di tengah jalan mengalami kemacetan sehingga tidak mampu

membayar angsuran. Beberapa anggota juga tidak jujur dalam penggunaan dana, misalnya mengaku untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain, bahkan ada yang meminjam untuk orang lain, keadaan ekonomi yang tidak menentu yang membuat anggota kekurangan pendapatan.
Analisis:

Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam koperasi ini yaitu masih kurang cermat dalan analisis kelayakan calon anggota atau analisis 5C. dimana sebelum anggota diberikan pembiayaan pihak koperasi terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan anlisis 5C yaitu dilihat dari bagaimana charakter calon anggotanya, bagaimana kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, selanjutnya pihak koperasi melihat bagaimana kondisi usaha anggota apakah lancar atau tidak, serta jaminan yang diberikan anggota dan mempertimbangkan usaha anggota yang bergantung pada kondisi ekonomi. Jadi analisis 5C ini kurang teliti dilakukan oleh pihak koperasi sehingga masih ada anggota yang tetap memperoleh pembiayaan meskipun sebenarnya memiliki risiko cukup tinggi untuk mengalami kemacetan, karena analisis kelayakan ini merupakan langkah pertama dan yang paling penting yang harus dilakukan dan dipertimbangkan, karena apabila kurang teliti saja pada salah satu analisis tersebut maka dapat menajadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya pihak koperasi masih kurang teliti dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Account Officer terhadap anggota pembiayaan. Kegiatan monitoring ini dilakukan apabila anggota sudah mendapatkan pinjaman pembiayaan, dimana tujuan dari monitoring ini yaitu

untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana yang disalurkan oleh pihak koperasi kepada anggota, apakah penggunaan nya sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran atau malah sebaliknya, serta dengan adanya monitoring dapat memantau bagaimana kondisi pedapatan anggota apakah meningkat atau menurun. Jadi pada koperasi Al-Anshari ini kegiatan monitoring terhadap perkembangan usaha anggota tidak dilakukan secara rutin, sehingga koperasi sering terlambat mengetahui ketika usaha anggota mulai mengalami penurunan. Kondisi ini membuat penanganan pembiayaan bermasalah menjadi lebih sulit karena masalah sudah terlanjur membesar sebelum mendapat perhatian atau penanganan.

Sedangkan faktor eksternal yaitu permasalahan yang terjadi pada kondisi atau perilaku anggota sendiri, yaitu Pada awalnya sebagian anggota memiliki usaha yang berjalan lancar, namun di tengah jalan usahanya mengalami penurunan sehingga pendapatan tidak lagi mencukupi untuk membayar angsuran kondisi ini merupakan dampak dari ketidakstabilan usaha, perubahan kondisi ekonomi, serta persaingan yang semakin ketat, sehingga kemampuan bayar anggota ikut menurun. Selanjutnya anggota yang tidak jujur dalam penggunaan dana pembiayaan, ini merupakan kesalahan yang fatal dimana pada saat pengajuan pembiayaan, anggota ini menjelaskan bahwa dananya nanti digunakan untuk usaha tetapi faktanya dana tersebut digunakan diluar dari kegiatan usaha, yang tidak menghasilkan pendapatan yang membuat aanggota ini nantinya kesulitan dalam pembayaran angsuran karena penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Serta ada juga penggunaan dananya itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri melainkan diberikan untuk orang lain, hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan keadaan ekonomi yang tidak menentu yang membuat anggota kekuragan pendapatan dan kesulitan dalam pembayran angsuran pinjaman.

Selain itu bapak Maryeni selaku AO di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi menambahkan:

"Menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi ini bisa karena dari pihak koperasi ataupun anggota. Dimana kalau dari pihak koperasi ini sendiri bisa dilihat dari kurangnya analisis kelayakan terhadap calon anggota, serta kurang teliti terhadap progres usaha anggota atau keadaan usaha anggota. Sedangkan dari pihak anggota sendiri hal lainnya yaitu bisa dilihat dari perpindahan tempat usaha anggota yang dapat membuat menurunnya pendapatan serta nasabah yang sedang dalam keada sakit atau tidak bisa bekerja/menjalankan usahnya lagi juga dapat memicu teradi kemacetan pembiayaan dan anggota yang sudah benar-benar tidak sanggup lagi membyaar angsuran pembiayaan nya dikarena usaha nya yang sudah bangkrut dan anggota pembiayaan yang sudah meninggal dunia. ini menyebabkan anggota tidak bisa membayar angsurannya dan dana tidak kembali kepada koperasi."

Analisis:

Pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi tidak muncul dari satu pihak saja, melainkan dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu dari pihak koperasi dan dari pihak anggota. Kedua faktor ini saling berkaitan dan sama-sama berperan dalam terjadinya keterlambatan hingga kemacetan pembiayaan. Dari sisi koperasi, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena proses analisis kelayakan calon anggota yang belum dilakukan secara maksimal. Kurangnya ketelitian dalam menilai kondisi calon anggota, baik dari segi kemampuan usaha maupun kesanggupan membayar,

menyebabkan pembiayaan tetap diberikan kepada anggota yang sebenarnya memiliki risiko tinggi. Selain itu, pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota setelah pembiayaan dicairkan juga belum optimal. Ketika kondisi usaha anggota mulai menurun, koperasi terlambat mengetahuinya sehingga tidak dapat segera mengambil langkah pencegahan.

Sementara itu, dari pihak anggota, pembiayaan bermasalah umumnya disebabkan oleh kondisi usaha dan keadaan pribadi anggota. Perpindahan lokasi usaha sering kali berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggan, sehingga pendapatan menurun dan kemampuan membayar angsuran ikut melemah. Selain itu, kondisi kesehatan anggota juga sangat berpengaruh. Anggota yang sakit atau tidak mampu lagi menjalankan usaha otomatis kehilangan sumber penghasilan, sehingga sulit memenuhi kewajiban pembayaran. Dan tidak sedikit pula anggota yang usahanya mengalami kebangkrutan sehingga benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Dan dalam kondisi yang lebih berat, seperti anggota yang meninggal dunia, kewajiban pembiayaan menjadi terhenti dan dana yang telah disalurkan koperasi tidak dapat kembali sesuai rencana. Situasi-situasi inilah yang akhirnya menyebabkan pembiayaan masuk dalam kategori bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak zulfiadi dan Bapak Maryeni tersebut dapat diketahui bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada koperasi simpan pinjamn pembiayaan syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi:

a. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak zulfaidi dapat diketahui bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi Al-Anshari yaitu:

1) Kurang cermatnya AO (Account Officer dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah ataupun sesudah pembiayaan dicairkan.

Dimana dalam proses penyaluran pembiayaan, Account Officer (AO) dituntut untuk senantiasa teliti dan berhati-hati dalam menjalankan seluruh prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya melalui penerapan analisis 5C. Analisis ini tidak hanya dilakukan pada tahap awal sebelum pembiayaan dicairkan, tetapi juga terus diterapkan setelah pembiayaan berjalan. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap aspek pembiayaan, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

2) Kurangnya penilaian terhadap sejauh mana kemampuan anggota pembiayaan ini nantinya dapat membayar kewajibannya.

Kekeliruan dalam menilai kemampuan anggota ini dapat menjadi salah satu penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi kesalahan dalam analisis, hal tersebut menunjukkan bahwa anggota ini sebenarnya belum memenuhi kriteria kelayakan untuk menerima pembiayaan karena tidak memiliki kapasitas yang

memadai dalam memenuhi kewajiban pembayaran dikemudian hari. Disini pihak koperasi dituntut untuk melakukan analisis secara lebih cermat dan mendalam agar risiko kesalahan penilaian dapat diminimalkan serta pembiayaan bermasalah dapat dihindari.

3) Minimnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan koperasi terhadap anggota penerima pembiayaan.

Kurangnya pengawasan terhadap anggota pembiayaan dapat berdampak pada menurunnya kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini dapat terlihat dari keterlambatan dalam membayar angsuran serta besaran setoran angsuran yang tidak sesuai dengan target yang telah disepakati sejak awal perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pengawasan yang tidak dilakukan secara optimal itu nantinya dapat membuat pihak koperasi terlambat mengetahui perubahan kondisi usaha atau kemampuan keuangan nasabah. Jadi monitoring yang rutin itu sangat diperlukan agar kendala atau permasalahan yang muncul dapat terdeteksi/ diketahui lebih awal dan pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Kegiatan penagihan jemput harian kepada anggota pembiayaan tidak terlaksana dengan baik.

Kendala seperti ini dapat terjadi pada saat cuaca berada dalam kondisi yang kurang baik, sehingga petugas AO tidak dapat melaksanakan kegiatan penjemputan setoran harian kepada anggota.

Dan menyebabkan jumlah capaian setoran harian pada saat itu menurun dan berpengaruh terhadap pencapaian target pembayaran pada akhir jatuh tempo. Selain itu perbedaan dan jarak lokasi anggota yang tersebar di berbagai wilayah juga menjadi hambatan, karena menyulitkan AO dalam mengatur waktu kunjungan ketempat anggota pembiayaan.

b. Faktor Eksternal

1) Anggota pembiayaan yang sebelumnya sudah menjankan satu usaha namun setelah pencairan pembiayaan membuka usaha baru, yang nantinya dapat membuat penghasilannya berkurang karena usaha nya harus memulai dari awal.
2) Berpindah tempat usaha
3) Kondisi perekonomian yang tidak stabil berdampak pada penurunan pendapatan usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan..
4) Anggota dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas kerja.
5) Karakter atau watak anggota yang buruk dan tidak jujur
6) Kemampuan anggota yang sudah tidak mampu lagi dalam membayar angsuran pinjaman.
7) Anggota pembiayaan yang sudah meninggal dunia.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah. Dimana lembaga ini menyediakan layanan simpam pinjam dan pembiayaan modal

usaha kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur riba karena aktivitas pembiayaannya yang berdasarkan syariat islam. KSPPS ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro atau masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha. Salah satu lembaga pembiayaan simpan pinjam pembiayaan syariah yaitu KSPPS AL-Anshari Bukittinggi. Dalam pelaksanaanya KSPPS Al-Anshari ini tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi ketika anggota mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau tidak memenuhi kewajiban agsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakai kedua belah pihak. Permasalahn ini muncul dari beberapa faktor taitu faktor dari dalam yaitu internal dan faktor dari luar yaitu eksternal. Dimana faktor dari dari dalam (internal) ini merupakan faktor yang berasal dari kesalahan koperasi Al-Anshari ini sendiri yaitu kurang optimalnya dalam menganalisis kelayakan anggota sebelum diberikannya pembiayaan serta monitoring atau pengawasan yang dilakukan terhadap perkembangan usaha anggota setelah pembiayaan diberikan. Dan pihak koperasi kurang menganalisis sejauh mana anggota ini nantinya dapat mampu membayar kewajibannya dalam pembayaran angsuran, serta penagihan jemput harian angsuran yang dilakukan AO tidak terlaksana dengan baik atau kurang tegas dalam penjemputan agsuran yang mana nantinya kalau AO kurang tegas dalam penagihan angsuran maka anggota ini akan lalai terhadap kewajibannya dan

nantinya angsuran nya ini akan menumpuk dan dapat mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjman.

Sedangkan faktor lainnya yang dapat menyebabkan pebiayaan bermaslaah pada KSPPS Al-Anshari ini yaitu faktor dari luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari anggota pembiayaan. Dimana prmbiayaan bermaslaah ini biasanya disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha yang dijalankan ileh anggota. Yang mana usaha yang awalnya berjalan lancar dapat mengalami kendala seperti adanya persaingan usaha, kondisi ekonomi yang menurun atau tidak stabil sehingga nantinya akan berdampak pada penurunan omset atau pendapatan para anggota. Dan anggota yang tidak jujur dalam pinjaman pembiayaan ini juga banyak ditemukan di KSPPS Al-Anshari ini, yang awalnya pada saat pengajuan pinjaman dana yang diajukan tersebut untuk keperluan usaha tapi pada saat pencairan dana tersebut malah digunakan untuk hal yang lan di luar usaha, itu sudah jelas akan berdampak buruk karena jika digunakan untuk modal usaha bagaimana cara membayar angsuran pinjaman itu nantinya karena pendapatan atau pemasukan tidak ada. selanjutnya anggota yang berpindah tempat usaha juga merupakan salah satu faktor karena usaha yang dijalankan anggota itu harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru yang pastinya nanti akan membuat pendapatan berkurang. Dan anggota yang dalam keadaan sakit ataupun tidak dapat bekerja itu juga berpengaruh karena kalau anggota sakit atau tidak bisa bekerja lagi otomatis usaha nya tidak ada lagi yang menjalankan dan tidak memiliki pendapatan sehingga pembayaran angsurannya menunggak atau

tidak sanggup lagi membyaar angsuran pinjaman. dan selanjutnya anggota pembiayaan yang sudah meninggal dunia ini juga bisa juga menjadi salah satu faktor, tetapi jikalau keluarga yang ditinggalkan masih memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melanjutkan pembayaran angsuran, maka kewajiban pembiayaan tersebut tetap dapat diselesaikan sesuai dngan kesepakatan. Sebaliknya, jika keluarganya tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman maka pihak koperasi bisa melakukan pemutihan pinjaman dikarenakan faktor tersebut.

Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam koperasi ini yaitu masih kurang cermat dalan analisis kelayakan calon anggota atau analisis 5C. dimana sebelum anggota diberikan pembiayaan pihak koperasi terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan anlisis 5C yaitu dilihat dari bagaimana charakter calon anggotanya, bagaimana kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, selanjutnya pihak koperasi melihat bagaimana kondisi usaha anggota apakah lancar atau tidak, serta jaminan yang diberikan anggota dan mempertimbangkan usaha anggota yang bergantung pada kondisi ekonomi. Jadi analisis 5C ini kurang teliti dilakukan oleh pihak koperasi sehingga masih ada anggota yang tetap memperoleh pembiayaan meskipun sebenarnya memiliki risiko cukup tinggi untuk mengalami kemacetan, karena analisis kelayakan ini merupakan langkah pertama dan yang paling penting yang harus dilakukan dan dipertimbangkan, karena apabila kurang

teliti saja pada salah satu analisis tersebut maka dapat menajadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya pihak koperasi masih kurang teliti dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Account Officer terhadap anggota pembiayaan. Kegiatan monitoring ini dilakukan apabila anggota sudah mendapatkan pinjaman pembiayaan, dimana tujuan dari monitoring ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana yang disalurkan oleh pihak koperasi kepada anggota, apakah penggunaan nya sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran atau malah sebaliknya, serta dengan adanya monitoring dapat memantau bagaimana kondisi pedapatan anggota apakah meningkat atau menurun. Jadi pada koperasi Al-Anshari ini kegiatan monitoring terhadap perkembangan usaha anggota tidak dilakukan secara rutin, sehingga koperasi sering terlambat mengetahui ketika usaha anggota mulai mengalami penurunan. Kondisi ini membuat penanganan pembiayaan bermasalah menjadi lebih sulit karena masalah sudah terlanjur membesar sebelum mendapat perhatian atau penanganan.

Sedangkan faktor eksternal yaitu permasalahan yang terjadi pada kondisi atau perilaku anggota sendiri, yaitu Pada awalnya sebagian anggota memiliki usaha yang berjalan lancar, namun di tengah jalan usahanya mengalami penurunan sehingga pendapatan tidak lagi mencukupi untuk membayar angsuran kondisi ini merupakan dampak dari ketidakstabilan usaha, perubahan kondisi ekonomi, serta persaingan yang semakin ketat, sehingga kemampuan bayar anggota ikut menurun. Selanjutnya anggota

yang tidak jujur dalam penggunaan dana pembiayaan, ini merupakan kesalahan yang fatal dimana pada saat pengajuan pembiayaan, anggota ini menjelaskan bahwa dananya nanti digunakan untuk usaha tetapi faktanya dana tersebut digunakan diluar dari kegiatan usaha, yang tidak menghasilkan pendapatan yang membuat aanggota ini nantinya kesulitan dalam pembayaran angsuran karena penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Serta ada juga penggunaan dananya itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri melainkan diberikan untuk orang lain, hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan keadaan ekonomi yang tidak menentu yang membuat anggota kekuragan pendapatan dan kesulitan dalam pembayran angsuran pinjaman

Selanjutnya wawancara tambahan bersama anggota pembiayaan. Berikut ini daftar informan yang diwawancarai pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

Tabel 4.2
Daftar 30 Informan KSPPS Al-Anshari

No	Nama	Umur	Jenis Pebiayaan	Kriteria Pembiayaan	Lokasi Wawancara
1	Miftahul Jannah	43	murabahah	lancar	rumah informan
2	Rita Ardiani	45	murabahah	Macet	rumah informan
3	Ayumi Feka Sukawati	50	murabahah	macet	rumah informan
4	Dewi Nalita	46	murabahah	lancar	rumah informan
5	Baenar A. Yuni	45	murabahah	lancar	rumah informan
6	Megga Angraini	44	murabahah	macet	rumah informan
7	Abdul Wahid	50	murabahah	lancar	rumah informan
8	Anis	50	murabahah	lancar	rumah informan

No	Nama	Umur	Jenis Pebiayaan	Kriteria Pembiayaan	Lokasi Wawancara
	Yulianti				
9	Witri Herida	39	murabahah	macet	rumah informan
10	Yasmidar	53	murabahah	lancar	rumah informan
11	Zul Efendi	55	murabahah	lancar	rumah informan
12	Marcelya Pranata	40	murabahah	macet	rumah informan
13	Fitri Ningsih	40	murabahah	macet	rumah informan
14	Edi Surya	52	murabahah	lancar	rumah informan
15	Wendri	46	murabahah	macet	rumah informan
16	Mutiara Ramadhani	38	murabahah	lancar	rumah informan
17	Nurhabibah	41	murabahah	lancar	rumah informan
18	Fatma Herawati	40	murabahah	macet	rumah informan
19	Sabina	43	murabahah	macet	rumah informan
20	Yeni Baiti	50	murabahah	lancar	rumah informan
21	Elvi Nelita	55	murabahah	lancar	rumah informan
22	Mezdalita	40	murabahah	macet	rumah informan
23	Syafri	48	murabahah	lancar	rumah informan
24	Sukitri	41	murabahah	lancar	rumah informan
25	Berkat Agus	51	murabahah	lancar	rumah informan
26	Dewi Yasmanita	53	murabahah	macet	rumah informan
27	Vivie Wirayani	45	murabahah	macet	rumah informan
28	Oki Saputra	48	murabahah	lancar	rumah informan
29	Nurleli	39	murabahah	macet	rumah informan
30	Desni	47	murabahah	macet	rumah informan

Sumber : Akuntan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Dari 30 informan yang peneliti wawancarai, diketahui bahwa seluruh informan menggunakan jenis pembiayaan yang sama, yaitu pembiayaan murabahah. ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh anggota koperasi, terutama untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Dilihat dari kriteria pembiayaan, terdapat perbedaan kondisi pembayaran angsuran di antara para

informan. Dari 30 informan, diketahui bahwa ada 16 anggota yang berada pada kategori pembiayaan lancar, sementara 14 anggota lainnya masuk dalam kategori macet, dan anggota yang pembiayaan nya lancar itu tidak terlalu tau terkait solusi yang diberikan koperasi pada saat anggota terlambat membayar angsuran karena anggota yang lancar tersebut selalu tepat waktu dalam bayar angsuran pinjaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun skema pembiayaan yang digunakan sama, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi kelancaran pembayaran, seperti kondisi usaha, pendapatan, atau keadaan pribadi anggota. Jika ditinjau dari aspek usia, informan berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 38 hingga 55 tahun. Usia produktif ini pada dasarnya merupakan usia yang masih aktif dalam menjalankan usaha dan bekerja. Namun demikian, data menunjukkan bahwa pembiayaan macet tidak hanya terjadi pada anggota dengan usia tertentu, melainkan tersebar pada berbagai kelompok usia.

Pertanyaan pertama berkaitan dengan alasan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran, berikut hasil wawancara bersama ibuk Rita Ardiani selaku anggota pembiayaan pada KSPPS Al-Anshari Buittinggi, mengatakan bahwa:

"menurut saya Biasanya Keterlambatan pembayaran angsuran terjadi ketika kegiatan perkuliahan sedang tidak aktif, khususnya pada masa libur semester. Karena pada saat itu jumlah mahasiswa di lingkungan kampusitu sedikit tidak seperti biasanya, sehingga jumlah pembeli juga berkurang.oleh

karena itu, pendapatan usaha menurun dan pemasukan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar angsuran pembiayaan sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan."

Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha anggota yaitu ibuk rita. Penurunan pendapatan ini terjadi karena usaha yang dijalankan sangat bergantung pada aktivitas mahasiswa sebagai konsumen utama. Ketika mahasiswa tidak berada di lingkungan kampus akibat libur perkuliahan, penjualan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha anggota memiliki karakteristik pendapatan yang tidak stabil dan dipengaruhi oleh waktu atau musim tertentu. Dalam situasi pendapatan yang menurun, kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran juga ikut melemah, meskipun anggota tetap memiliki niat untuk membayar kewajibannya. ini menandakan bahwa keterlambatan pembayaran tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian nasabah, melainkan oleh keterbatasan pemasukan yang diterima pada kondisi tertentu.

Selanjutnya hasil wawancara tambahan bersama ibuk Ayumi Feka Sukawati, mengatakan bahwa:

"biasanya saya terlambat bayar angsuran karena pendapatan usaha yang tidak menentu. Penjualan pakaian di pasar sangat bergantung pada jumlah pembeli setiap harinya, sementara kondisi pasar pada waktu-waktu tertentu cenderung sepi pengunjung Dan minat beli orang kadang juga berkurang, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak selalu stabil."

Analisis:

Dimana keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan disebabkan oleh kondisi pendapatan usaha yang tidak stabil. Usaha penjualan pakaian di pasar sangat bergantung pada tingkat keramaian pengunjung setiap harinya. Ketika jumlah pembeli mengalami penurunan, maka pendapatan yang diperoleh juga ikut berkurang, sehingga kemampuan anggota nantinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemasukan usaha dengan kewajiban angsuran yang harus dibayarkan rutin setiap minggunya. Dan hal ini lah salah satu yang membuat terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota kepada pihak koperasi.

Wawancara selanjutya bersama ibuk Megga Angraini, mengatakan bahwa:

"Karena usaha ibuk membuat kue orderan. Jadi biasanya ramenya itu pada waktu-waktu tertentu saja, seperti menjelang hari besar atau ada acara tertentu. Jadi usaha nya itu tergantung pada orang yang memesan. Kadang kalau tidak ada pesanan pendapatan tidak ada, membuat ibuk kesulitan membayar angsuran."

Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena jenis usaha yang dijalankan bersifat tidak tetap. Usaha pembuatan kue yang dikerjakan oleh anggota sangat bergantung pada pesanan dari pelanggan. Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari besar atau saat ada acara, jumlah pesanan meningkat sehingga pendapatan juga bertambah. Namun di luar hari-hari tersebut, pesanan sering kali berkurang bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada pemasukan yang diterima. Kondisi ini menyebabkan pendapatan usaha menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi setiap minggunya.

Ketika tidak ada pesanan, anggota tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu.

Wawancara selanjutya bersama ibuk Witri Herida, mengatakan bahwa:

"ibuk mempunyai usaha warung kecil-kecilan, terkadang pendapatan ibuk sehari bisa sedikit bisa lebih banyak tergantung pembeli. Karena usaha ibuk cuman itu satu-satunya dan untuk membeli kebutuhan rumah pun mengharapkan hasil dari uang itu, Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, sebagian dana usaha terpaksa digunakan untuk kebutuhan lain sehingga angsuran tidak selalu bisa dibayar tepat waktu."

Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena pendapatan usaha anggota tidak menentu. Usaha warung kecil yang dijalankan hanya bergantung pada jumlah pembeli harian, sehingga besar kecilnya pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi penjualan setiap hari. Ketika warung ramai, pemasukan dapat mencukupi, namun pada saat pembeli sepi, pendapatan yang diperoleh menjadi terbatas. Selain itu, usaha warung tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan bagi informan. Seluruh kebutuhan rumah tangga bergantung pada hasil usaha tersebut, sehingga dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran angsuran sering kali harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kondisi ini semakin terasa ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang masuk.

Selanjutnya Wawancara bersama ibuk Marcelya Pranata, mengatakan bahwa:

"ibuk berjualan di pasar, terkadang dipasar itu jumlah pembelinya tidak menentu. Pada hari-hari tertentu pasar ramai, namun di waktu lain pengunjung sepi. Terkadang itu membuat ibuk kesulitan dalam membayar angsuran setiap minggunya."

Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena hasil jualan di pasar tidak selalu sama setiap harinya. Ada waktu tertentu pasar ramai sehingga pendapatan cukup, namun ada juga hari-hari sepi pembeli yang membuat pemasukan menurun. Kondisi ini membuat ibu marcelya kesulitan membayar angsuran setiap minggu. Karena pendapatan tidak menentu, sehingga pada minggu tertentu angsuran tidak bisa dibayarkan tepat waktu.

Selanjutnya Wawancara bersama ibuk Fitri Ningsih, mengatakan bahwa:

"Biasanya terlambat bayar angsuran itu pada saat ibuk sakit jadi tidak ada yang bisa menggantikan ibuk berjualan sementara angsuran harus dibayarkan setiap minggu tetapi pemasukan tidak ada."

Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena kondisi kesehatan pelaku usaha. Saat ibuk tersebut mengalami sakit, kegiatan berdagang tidak dapat dijalankan dan tidak ada orang lain yang menggantikan untuk melanjutkan usaha. Akibatnya, pemasukan harian yang biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban angsuran menjadi terhenti. Sementara itu, jadwal pembayaran angsuran tetap berjalan setiap minggu. Ketidak seimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak adanya pendapatan inilah yang kemudian menyebabkan ibuk tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran.

Selanjutnya Wawancara tambahan bersama bapak Wendri, mengatakan bahwa:

"karena usaha bapak itu usaha bengkel, kadang tidak setiap hari usaha bengkel itu ada kerjaan masuk, kalau kerjaan tidak ada masuk jadi bapak kesulitan membayar angsuran setiap minggunya"
Analisis:

keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena ketidakstabilan pendapatan dari usaha bengkel**.** Usaha bengkel sangat bergantung pada adanya pelanggan yang datang memperbaiki kendaraan, sehingga pemasukan tidak diterima setiap hari. Pada saat tidak ada pekerjaan yang masuk, tidak terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar angsuran mingguan. Kondisi ini membuat kemampuan bayar menjadi tidak menentu, meskipun di hari tertentu saat bengkel ramai pendapatan bisa mencukupi. Dengan demikian, sifat usaha bengkel yang bergantung pada jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran secara rutin.

Jadi Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran umumnya disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan usaha anggota. Sebagian besar usaha yang dijalankan anggota sangat bergantung pada kondisi tertentu, seperti musim perkuliahan, jumlah pengunjung pasar, pesanan pelanggan, tingkat keramaian pembeli, kondisi kesehatan pelaku usaha, serta ada atau tidaknya pekerjaan yang masuk. Ketika pendapatan menurun atau tidak ada sama sekali, sementara kewajiban angsuran harus tetap dibayarkan secara rutin setiap minggu, kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban tersebut menjadi terganggu. Selain itu, banyak usaha anggota merupakan sumber

penghasilan utama bahkan satu-satunya bagi keluarga, sehingga pendapatan yang diperoleh sering kali harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpatuhan anggota, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dan karakteristik usaha anggta yang bersifat tidak menentu.

2. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfiadi pada tanggal 14 Januari 2026 selaku ketua pengelola pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi mengatakan bahwa:

"penerapan manajemen risiko yang ada pada KSPPS Al-Anshari ini hamper sama juga dengan bank. bisa dilihat dari penerapan analisis 5C, dan dengan pengelompokan kategori pembiayaan, pemantauan risiko yaitu pengawasan rutin terhadap jalannya usaha anggota, dan yang terakhir dengan menggunkaan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) pembiayaan yang bermasalah.

Analisis:

KSPPS Al-Anshari menerapkan manajemen risiko pembiayaan dimulai sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga tahap penyelesaian pembiayaan. Pada tahap awal, koperasi melakukan identifikasi risiko

melalui penerapan analisis 5C. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian koperasi dalam menilai kelayakan calon anggota, baik dari sisi karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, maupun jaminan. Dengan analisis ini, koperasi berupaya meminimalkan potensi risiko sejak awal agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan anggota.

Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan dengan cara confirm pengelompokan pembiayaan berdasarkan tingkat kelancarannya. Pengelompokan ini sangat penting karena membantu koperasi dalam mengetahui posisi setiap pembiayaan, apakah masih berjalan dengan baik atau mulai menunjukkan gejala bermasalah. Dalam tahap pemantauan risiko, KSPPS Al-Anshari secara aktif melakukan pengawasan rutin terhadap jalannya usaha anggota. Pemantauan ini dilakukan melalui kunjungan langsung untuk melihat perkembangan usaha secara nyata. Cara ini memungkinkan koperasi untuk mendeteksi lebih awal jika terjadi penurunan usaha atau kendala yang dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam membayar angsuran, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Terakhir, pengendalian risiko dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan, seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali pembiayaan (restructuring). Dimana ketiga langkah-langkah tersebut mencakup penyesuaian jadwal pembayaran agar lebih ringan, perubahan ketentuan pembayaran pembiayaan sesuai kemampuan anggota, serta

penataan ulang skema pembiayaan supaya kewajiban tetap dapat dipenuhi. Jadi upaya ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya mengambil tindakan tegas, tetapi lebih mengutamakan solusi yang meringankan anggota sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dengan pendekatan tersebut, KSPPS Al-Anshari berusaha menjaga keberlangsungan usaha anggota sekaligus mengamankan pembiayaan agar tidak berakhir pada pembiayaan macet.

Selain itu Bapak Maryeni selaku AO (Account Officer) di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi menambahkan:

"Upaya pencegahan atau manjemen risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan koperasi Al-Anshari yaitu lebih teliti lagi dalam melakukan analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota. koperasi terlebih dahulu menilai karakter calon anggota melalui wawancara langsung dan penggalian informasi dari lingkungan sekitar untuk memastikan kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. koperasi Al-Anshari ini juga harus meningkatkan kedisiplinan dan teliti dalam melakukan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan, dengan rutin melakukan kunjungan kepada anggota untuk penagihan angsuran pinjaman dan men cek perkembangan usaha anggota dan memberikan pengingatan terkait jadwal jatuh tempo pembayaran kepada anggota."
Analisis:

Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, baik sebelum maupun setelah pembiayaan disalurkan kepada anggota. Pencegahan ini terkait pada penilaian perilaku, kemampuan usaha, serta pengawasan berkelanjutan terhadap anggota pembiayaan. Diman pencegahan dimulai sejak tahap awal pengajuan pembiayaan melalui penerapan analisis 5C yang dilakukan dengan lebih teliti. Penilaian karakter (character) menjadi aspek penting karena koperasi menilai bahwa kelancaran pembayaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh sikap dan tanggung

jawab anggota. Melalui wawancara langsung, koperasi dapat menilai kejujuran, keterbukaan, serta keseriusan calon anggota dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, penggalian informasi dari lingkungan sekitar calon anggota dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai perilaku sosial dan reputasi anggota dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian koperasi dalam memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar dapat dipercaya.

Selanjutnya, analisis terhadap kemampuan usaha (capacity) dan kondisi keuangan anggota juga menjadi perhatian utama. Koperasi menilai sejauh mana usaha yang dijalankan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran secara rutin. Penilaian ini bertujuan agar jumlah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan anggota, sehingga tidak memberatkan dan mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Selain itu, koperasi juga mempertimbangkan konidis usaha (capital), jaminan (collateral), serta kondisi ekonomi (condition) yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha anggota. Disini koperasi juga menerapkan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin kepada anggota, baik untuk keperluan penagihan angsuran maupun untuk memantau perkembangan usaha. Dengan adanya kunjungan langsung, koperasi dapat mengetahui kondisi usaha anggota secara nyata, mendeteksi atau mengetahui lebih awal jika terjadi penurunan pendapatan, serta mengambil

langkah yang tepat sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah. Selain itu, pemberian pengingatan mengenai jadwal jatuh tempo pembayaran juga menjadi upaya penting untuk menjaga kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Jadi langkah pengawasan ini menunjukkan bahwa koperasi pendamping bagi anggotanya. Dengan melakukan pendekatan ini, koperasi dapat membantu anggota menjaga kestabilan usaha serta mendorong kesadaran akan pentingnya pembayaran angsuran tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa KSPPS Al-Anshari ini telah menerapkan berbagai upaya untuk mengantisispasi dan meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota pembiayaan. Upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pembiayaan, mulai dari sebelum dana disalurkan hingga proses pembiayaan diberikan dan berakhir. Dimana pada tahapan awal, KSPPS telah menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran dana pembiayaan, karena mengingat risiko terbesar dalam kegiatan lembaga pembiayaan khususnya pada koperasi muncul dari transaksi pembiayaan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan KSPPS Al-Anshari sebelum anggota menerima pembiayaan yaitu dengan menerapkan analisis 5C. Analisis ini digunakan untuk menilai kelayakan calon anggota dalam memeperoleh atau mendapatkan pembiayaan, sehingga dengan melalui penilaian tersebut

nantinya KSPPS Al-Anshari ini dapat lebih awal mendeteksi atau mengetahui kemungkinan munculnya kendala yang terjadi dikemudian hari terkait dengan pemenuhan kewajiban anggota dalam pengembalian pinjamannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Analisis 5C yang diterapkan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi yaitu terdiri dari Charakter, Capacity, Capital, Collateral dan Condition yaitu sebagai berikut:

a. Charakter

Dalam proses pemberian pembiayaan, penilaian terhadap karakter calon nasabah menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi pihak KSPPS Al-Anshari. Karakter dinilai untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki sikap yang bertanggung jawab, jujur, serta memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penilaian ini diperlukan karena keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial saja, tetapi juga oleh perilaku dan integritas yaitu kesesuaian antara perkataan, tindakan dan kommitmen nasabah anggota dalam mengelola usahanya maupun dalam memenuhi kewajiban kepada pihak koperasi.

Dimana untuk mengetahui karakter calon anggota ini maka pihak koperasi melakukan wawancara secara langsung pada saat calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Yang mana nantinya melalui wawancara tersebut, pihak koperasi dapat menilai sikap, cara

berbicara, keterbukaan informasi, serta konsistensi jawaban dari calon anggota, ini akan dapat membantu koperasi dalam menilai keseriusan dan kejujuran calon anggota terhadap rencana penggunaan dana pembiayaan dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Disini selain wawancara, pihak koperasi juga melakukan penggalian informasi dari lingkungan sosial calon anggota. Informasi tersebut diperoleh dari pihak yang dianggap mengetahui kondisi dan perilaku calon anggota sehari-hari, seperti kerabat dari calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut, serta tetangga di sekitar tempat tinggalnya.

Jadi Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dan untuk mengetahui reputasi sosialnya, seperti kebiasaan dalam memenuhi janji, hubungan dengan masyarakat, serta sikap dalam menjalankan usaha. Langkah yang dilakukan melalui wawancara yaitu dengan mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar dari calon anggota, disini pihak koperasi dapat membentuk penilaian yang lebih menyeluruh dan objektif mengenai karakter calon nasabah. Dimana nantinya penilaian ini diharapkan dapat mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari, karena koperasi telah memiliki keyakinan bahwa anggota yang diberikan pembiayaan merupakan pihak yang dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab yang baik dalam menjalankan kewajibannya.

b. Capacity

Pada tahapan Capacity ini yaitu pihak KSPPS Al-Anshar melakukan penilaian terhadap kemampuan calon anggota, khususnya dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dimana penilaian ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana calon anggota memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai dalam menghasilkan pendapatan sehingga mampu membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Yang mana dalam menilai kemampuan tersebut, koperasi tidak hanya melihat kondisi usaha anggota secara umum saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang pendidikan calon anggota yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankankannya. Selain itu, pengalaman calon anggota terhadap pengelolaan usahanya menjadi bahan pertimbangan penting, karena suatu pengalaman itu akan dapat mencerminkan kemampuan dalam mengambil keputusan, mengelola risiko, serta menjaga kestabilan usaha.

Disini pihak koperasi juga menelusuri perjalanan atau riwayat usaha yang dijalankan calon anggota tersebut, termasuk riwayat perkembangan dan kendala yang pernah dihadapi selama menjalankan usahanya. Apabila usaha pernah mengalami penurunan atau masalah, disini pihak koperasi dapat melihat bagaimana cara calon anggota ini dapat mengatasi atau menyelasikan permasalahan tersebut. Kemampuan dalam mencari solusi dan bangkit dari kesulitan ini menunjukkan kecakapan dalam hal pengelolaan serta kesiapan diri calon anggota dalam menghadapi tantangan yang kan dihadapi di masa mendatang.

Jadi dapat diketahui bahwa dengan dilakukannya penilaian terhadap kemampuan bayar dari calon anggota ini dapat mengetahui gambaran nyata dalam mememnuhi kewajiban pembiayaannya dan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Capital

Dalam proses penilaian pembiayaan, pihak koperasi disini meninjau kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota untuk mengetahui apakah usaha tersebut beroperasi secara stabil dan menunjukkan kinerja yang baik. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan melihat laporan penjualan yang dimiliki anggota, karena dengan data penjualan tersebut dapat menggambarkan tingkat perputaran usaha, kestabilan pendapatan, serta kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan setiap harinya. Dimana informasi mengenai penjualan ini sangat penting bagi pihak koperasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Jadi melalui laporan tersebut, koperasi nantinya dapat memperkirakan kemampuan usaha anggota dalam membayar kewajiban pembayaran angsurannya secara rutin. Selain itu, data penjualan ini juga bisa digunakan untuk menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak koperasi yang pastinya sesuai dengan kapasitas usaha anggota, sehingga nantinya pembiayaan yang diberikan tidak melebihi kemampuan keuangan dan dapat meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

d. Collateral

Dalam tahapan analisis pembiayaan ini terkait dengan jaminan, dimana koperasi juga melakukan penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon anggota. Nantinya jaminan ini dipertimbangkan sebagai bentuk pengamanan bagi koperasi apabila di kemudian hari anggota mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Penilaian jaminan dilakukan untuk memastikan bahwa nilai dan legalitasnya memadai serta dapat digunakan sebagai penutup risiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Dimana jaminan yang diterima pada KSSPS Al-Anshari ini yaitu berupa surat-surat berharga seperti BPKB minimal tahun 2015. Jadi nanti sekiranya anggota tidak sanggup atau tidak mau membayar kewajibannya maka pihak koperasi akan menjual jaminan tersebut untuk membayar hutangnya, jika hasil dari penjualan jaminan tersebut berlebih maka kelebihannya akan dikembalikan anggota dan jika hasil dari penjualan jaminan tersebut kurang maka kekurangannya akan terus ditagih kepada anggota.

Tetapi Meskipun demikian, koperasi tidak menjadikan penyitaan jaminan sebagai solusi utama. Tindakan tersebut hanya akan dipilih sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya lain dilakukan tidak berhasil, seperti pembinaan, musyawarah, dan restrukturisasi pembiayaan yaitu seperti pemberian tambahan jangka waktu pembayaran atau bantuan dari dana zakat dan infak. Hal ini

menunjukkan bahwa koperasi lebih mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan, dengan tujuan membantu anggota agar tetap mampu melanjutkan usahanya serta memenuhi kewajibannya tanpa harus kehilangan aset yang dijaminkan, apalagi KSPPS ini dibuat agar dapat membantu dan mensejahterakan anggotanya dan pastinya setiap kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip islam.

e. Condition

Analisis pembiayaan yang terakhir yaitu terkait dengan aspek kondisi ekonomi. Pihak koperasi juga memperhatikan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan peluang pendapatan calon anggota. Pertimbangan ini menjadi penting karena tidak semua jenis usaha memiliki tingkat ketahanan yang sama terhadap perubahan ekonomi. Beberapa usaha sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, seperti fluktuasi harga, daya beli masyarakat, maupun kebijakan pemerintah. Disini koperasi dapat menilai sejauh mana kondisi ekonomi dapat memengaruhi kelangsungan usaha anggota dan potensi pendapatan yang dihasilkan dikemudian hari. Penilaian ini dilakukan pastinya untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai oleh koperasi ini memiliki prospek usaha yang cukup baik dan mampu bertahan dalam berbagai situasi ekonomi yaitu Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi secara menyeluruh, pihak koperasi dapat mengambil keputusan pembiayaan yang lebih tepat serta mengurangi risiko terjadinya

pembiayaan bermasalah akibat penurunan kondisi usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Setelah seluruh tahapan analisi pembiayaan dilakukan, maka pihak koperasi Al-Anshari dapat menentukan apakah calon anggota ini telah memenuhi kriteria atau belum untuk memperoleh pembiayaan dan bisa untuk menentukan juga berapa jumlah pinjaman yang bisa diperoleh oleh calon anggota. Jadi analisis ini sangat memiliki peran penting ebagai suatu langkah untuk mengantisispasi agar koperasi terhindar dari berbagai risiko kemungkinan yang akan terjadi seperti ditemukannya perilaku atau sifat anggota yag kurang baik yang nantinya kesulitan atau tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran. Dan pastinya melalui analisis tersebut pihak koperasi juga dapat mengetahui secara jelas tujuan dari penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Jika setelah anggota dikatakan layak menerima pembiayaan, tahap berikutnya yaitu calon anggota harus melengkapi dokumen atau persyaratan yang telah ditetapkan yang nantinya dokumen tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak koperasi. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yaitu berupa:

a. Persyaratan umum
 1) Calon anggota pembiayaan adalah masyarakat kota bukittinggi dan kabupaten agam.
 2) Anggota berstatus telah menikah.
 3) Mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi.

4) Bersedia dilakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap kegiatan usaha maupun jaminan.
5) Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaanyang telah disiapkan koperasi dan mematuhi isi perjanjian tersebut.
6) Tidak memiliki riwayat anggota pembiayaan bermasalah (macet) sebelumnya.
7) Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan yaitu seperti:
 a) Foto copy suami & istri : masing-masing 1 lembar
 b) Foto copy kartu keluarga : 1 lembar
 c) Pas foto 3x4 suami/istri : masing-masing 2 lembar
 d) Foto copy surat nikah : 1 lembar
 e) Jaminan asli : bpkb minimal tahun 2015 dan stnk pajak hidup
 f) Foto jaminan dan foto usaha

Kelengkapan dokumen ini sangat diperlukan sebagai dasar bagi koperasi untuk menelusuri data diri nasabah yang akan mengajukan pembiayaan serta melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diajukan. Dalam proses ini, pihak koperasi menilai dari nilai jual dari jaminannya tersebut, karena aset yang dijaminkan harus memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh anggota. Jika seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, pihak koperasi selanjutnya menyelenggarakan rapat komite pembiayaan. Rapat ini

bertujuan untuk memperoleh keputusan bersama mengenai kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dimana dalam rapat tersebut menilai apakah besaran plafon/ dana pembiayaan yang diminta oleh calon anggota sudah sesuai untuk diberikan atau nominal yang lebih kecil dari yang diajukan oleh anggota. Jadi tahapan ini penting karena menjadi proses pengambilan keputusan akhir yang mempertimbangkan hasil analisis sebelumnya, baik dari segi kemampuan nasabah, kondisi usaha, maupun jaminan yang diserahkan. Keputusan komite ini nantinya diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasabah dan prinsip kehati-hatian koperasi dalam menyalurkan pembiayaan. Setelah persetujuan dari komite pembiayaan ini diperoleh, anggota dapat melanjutkan ke tahap pencairan dana pembiayaan.

Setelah anggota mendapatkan pembiayaan maka disini peran AO (Account Officer) sangat diperlukan karena disini AO harus memonitoring jalannya usaha anggota, atau AO ini bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan/pengawasan secara berkelanjutan terhadap perkembangan pembiayaan yang sedang berjalan, mulai dari kelancaran pembayaran angsuran hingga kondisi usaha nasabah. Dan dengan dilakukannya pemantauan ini agar dapat mendeteksi atau mengetahui lebih awal adanya tanda-tanda kendala yang terjadi yang dapat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Cara-cara yang dilakukan untuk memonitor jalannya pembiayaan yang diberikan kepada anggota yaitu:

a. Rutin melakukan kunjungan kepada anggota untuk penagihan angsuran pinjaman.
b. Memberikan pengingatan kepada anggota akan jadwal tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan bapak Zulfiadi selaku pengelola KSPPS Al-Anshari, Apabila monitoring atau pemantauan telah dilakukan oleh pihak koperasi tetapi masih terjadinya permasalahan dalam pembiayaaan, maka koperasi akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan pembiayaan tersebut ke dalam berbagai tingkatan. Pengelompokkan ini di lakukan dengan tujuan agar dapat mempermudah koperasi untuk mengetahui anggota mana saja yang masuk kategori yang masalahnya yang palingan ringan sampai yang paling berat dan untuk memudahkan koperasi untuk menentukan langkah penanganan yang cocok yang sesuai dengan kondisi anggota. Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan bapak Zulfiadi selaku pengelola KSPPS Al-Anshari, pembiayaan bermasalah ini di kategorikan menjadi 5 kategori, yaitu Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan macet yaitu sebagai berikut:

a. Lancar

 Kategori lancar yaitu apabila anggota lancar dalam pembayaran angsuran pembiayaan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal dan tidak menimbulkan risiko bagi koperasi. Ini disebut dengan kolektibilitas 1

b. Dalam perhatian khusus

tunggakan 1 sampai 90 hari, masuk dalam kelompok dalam perhatian khusus. Pada tahap ini, pembiayaan belum tergolong bermasalah, namun sudah memerlukan pemantauan lebih intensif karena terdapat potensi keterlambatan yang dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Ini disebut dengan kolektibilitas 2

c. Kurang lancar

tunggakan antara 91 hingga 120 hari diklasifikasikan sebagai kurang lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan bayar anggota mulai melemah dan diperlukan langkah penanganan agar keterlambatan tidak semakin bertambah. Ini disebut dengan kolektibilitas 3

d. Diragukan

Apabila tunggakan mencapai 121 sampai 180 hari, pembiayaan masuk ke dalam kategori diragukan. Pada tahap ini, risiko gagal bayar semakin besar sehingga koperasi perlu mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap anggota. Ini disebut dengan kolektibilitas 4

e. Macet

pembiayaan dengan tunggakan lebih dari 180 hari. Pembiayaan pada kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban anggota sudah sangat sulit untuk dipenuhi dan kemungkinan dana kembali menjadi kecil. Ini disebut dengan kolektibilitas 5

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Maryeni selaku AO pada KSPPS Al-Anshari, terkait cara menangani atau penyelesaian pembiayaan

bermasalah terhadap nasabah yang mengalami kendala pembiayaan macet. Berikut tatacara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi:

a. Melakukan penyelesaian dengan cara baik terlebih dahulu yaitu dengan mengedepankan pendekatan persuasive kepada anggota. Selama anggota masih bersifat jujur dan terbuka serta masih bisa bekerjasama dengan pihak koperasi maka penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah supaya tercapainya kesepakatan bersama.
b. Melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu terkait perubahan jadwal jatuh tempo pembayaran dan penambahan jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota yang mengalami kemacetan pembiayaan, misalkan jangka waktu pembiayaannya itu selama 6 bulan maka untuk meringankan anggota pihak koperasi menambah 6 bulan lagi dan pastinya harus sesuai dengan kesepakatan. Dengan diberikannya tenggang waktu dan tambahan waktu tersebut akan lebih meringkan anggota dalam membayar angsuran pinjaman, jadi besaran angsuran anggota menjadi lebih ringan sehingga nantinya pembayaran dapat kembali berjalan dengan baik.
c. Melakukan persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu adanya penyesuaian terhadap sebagaian atau seluruh ketentuan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan keringanan kepada anggota agar tetap mampu memenuhi kewajibannya tanpa menambah besaran pokok pembiayaan yang harus

dibayarkan, yaitu terdiri dari perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu pembayaran serta dengan pemberian potongan yaitu pada koperasi ini pemberian potongan nya itu tidak mengurangi angsuran pinjaman tetapi jika memang konidisi anggota tersebut memang tidak mampu membayar angsuran pinjamannya maka akan dibantu dengan dana zakat dari pihak koperasi, nanti apabila dana zakat tersebut tidak menutupi semua hutangnya maka kelebihannya bisa dibayar oleh anggota tersebut.

d. Penataan kembali (Restructuring) dimulai dari perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu pinjaman.
e. Apabila anggota masih belum bisa menyelesaikan smua kewajibannya maka pihak koperasi akan mengeluarkan surat peringatan biasa yaitu surat hutang saudara dengan memberikan waktu tenggang satu minggu yang dikeluarkan oleh koperasi, jika tidak berhasil juga maka dikeluarkan surat peringatan 1 (Pertama), jika anggota tidak juga membayar angsuran pinjamannya maka dikeluarkan surat peringatan ke-2 (Dua) dan surat peringatan ke-3 dan jika surat peringatan ke-3 juga tidak mempan maka pihak koperasi akan melakukan penarikan jaminan/barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh anggta.
f. Setelah jaminan ditarik, pihak koperasi kembali melakukan musyawarah dengan nasabah terkait penyelesaian pembiayaan. Apabila nasabah memang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban

pembayarannya, koperasi akan menyarankan agar jaminan tersebut dijual untuk menutup sisa pokok pembiayaan atau melunasi kewajiban yang ada. Namun, apabila anggota masih mempunyai kemampuan membayar, maka bank akan menempuh langkah penanganan berupa penjadwalan ulang (rescheduling), penyesuaian persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali pembiayaan (restructuring).

Berdasarkan uraian mengenai berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa munculnya pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar koperasi, tetapi juga dapat bersumber dari kelemahan internal koperasi itu sendiri. Meskipun demikian, faktor eksternal dinilai lebih dominan, karena kondisi dan kemampuan nasabah sangat menentukan apakah pembiayaan dapat berjalan lancar, mengalami keterlambatan, atau bahkan menjadi macet. Dengan adanya berbagai faktor penyebab tersebut, pihak koperasi diharuskan untuk memiliki langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang baik menjadi sangat penting agar setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi dan ditangani secara efektif, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak zulfiadi selaku ketua pengelola KSSPS Al-Anshari itu dilakukan dimulai dari pada tahap awal yaitu sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah sampai pembiayaan

selesai. Adapun penerapan manjemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS Al-Anshari yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko, pihak koperasi menerapkan penilaian yang cermat melalui analisis 5C. Analisis ini digunakan untuk melihat berbagai aspek anggota, mulai dari sikap dan kepribadiannya, kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi dan kelangsungan usaha, kecukupan jaminan, hingga situasi ekonomi yang memengaruhi usaha tersebut. Selain itu, kelengkapan dokumen menjadi hal yang sangat penting, karena melalui pemeriksaan dokumen yang menyeluruh, bank dapat mengenali potensi risiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari.

b. Pengukuran Risiko

Dalam menilai risiko pembiayaan, bank membaginya ke dalam tiga klasifikasi, yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, dan macet. Pembagian kategori ini bertujuan untuk memudahkan koperasi dalam menilai tingkat risiko yang dihadapi, sehingga langkah pengelolaan risiko yang tepat dan efektif dapat ditentukan sesuai dengan kondisi masing-masing pembiayaan.

c. Pemantauan Risiko

Dimana koperasi menjalankan proses pengawasan, dimulai sejak pengajuan pembiayaan hingga kewajiban anggota sepenuhnya terpenuhi. Bentuk pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemantauan

langsung terhadap aktivitas dan perkembangan usaha anggota. Selain itu, pihak koperasi juga melakukan kunjungan rutin untuk melihat kondisi usaha anggota secara nyata, sehingga potensi masalah dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani sebelum berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

d. Pengendalian Risiko

Dalam upaya mengendalikan risiko pembiayaan, disini pihak koperasi menerapkan langkah penanganan yaitu meliputi penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring). Dimana ketiga langkah penangan tersebut mencakup penyesuaian jadwal pembayaran agar lebih ringan, perubahan ketentuan pembiayaan sesuai kemampuan anggota, serta penataan ulang skema pembiayaan supaya kewajiban tetap dapat dipenuhi. Selain itu, koperasi juga mengedepankan musyawarah sebagai cara utama untuk mencari solusi bersama tanpa memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, maka dapat diketahui bhawa penerapan manajemen risiko yang selama ini telah diterpakan ini lumayan cukup efktif, terutama dalam penurunan pembiayaan bermaslah pada tahun-tahun sebelumnya yang hamper semua pembiayaan itu mengalami kemacetan walaupun pada tahun 2024 itu masih mengalami sedikit peningkatan pembiayaan bermasalah ditahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa perubahan tingkat banyak nya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan

bermasalah setiap tahunnya. Dimana Pada tahun 2022, jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet mencapai 245 orang, yang selanjutnya Memasuki tahun 2023, jumlah pembiayaan macet mengalami penurunan menjadi 149 orang, dan pada tahun 2024 jumlah anggota bermasalah kembali meningkat menjadi 171 orang. Selain itu, koperasi ini juga menerapkan prosedur pembiayaan yang menekankan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah. Upaya pencegahan dilakukan sejak sebelum pembiayaan diberikan, mulai dari analisis 5C, pengecekan kelengkapan dokumen, hingga pemantauan seluruh proses pembiayaan sampai selesai walaupun belum sepenuhnya penerapan nya itu efektif. Dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, KSPPS Al-Anshari menangani nasabah secara persuasif, dengan pendekatan kekeluargaan dan mengutamkaan musyawarah terlebih dahulu ntuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Selain itu Bapak Maryeni selaku AO (Account Officer) di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi menambahkan terkait tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh KSPPS Al-Anshari untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu mengatakan:

"Dalam menangani pembiayaan bermasalah, kami terlebih dahulu mengedepankan musyawarah dengan anggota. Selama anggota masih bersikap jujur, terbuka, dan mau bekerja sama, yaitu koperasi memberikan keringanan melalui pengubahan jadwal jatuh tempo pembyaraan dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuan anggota,

sehingga angsuran menjadi lebih ringan. Selain itu, koperasi juga melakukan penyesuaian mengenai perubahan jumlah angsuran, tanpa menambah pokok pembiayaan, bahkan dalam kondisi tertentu memberikan bantuan melalui dana zakat bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan. tetapi Apabila anggota tetap tidak memenuhi kewajibannya, koperasi mengeluarkan surat biasa yaitu surat hutang saudara jika tidak berhasil juga baru mengeluarkan surat peringatan 1 (Pertama), jika anggota tidak juga membayar angsuran pinjamannya maka dikeluarkan surat peringatan ke-2 (Dua) dan surat peringatan ke-3 dan jika surat peringatan ke-3 juga tidak mempan maka pihak koperasi akan melakukan penarikan jaminan/barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh anggota."

Analisis:

Dimana KSPPS Al-Anshari lebih mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Langkah awal yang ditempuh koperasi adalah musyawarah dengan anggota sebagai upaya mencari solusi bersama. Selama anggota masih bersikap jujur, terbuka, dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, koperasi tidak langsung mengambil tindakan tegas, melainkan memberikan keringanan sesuai kemampuan anggota. Keringanan ini dilakukan melalui perubahan jadwal jatuh tempo, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, serta penyesuaian jumlah angsuran tanpa menambah pokok pembiayaan, sehingga beban pembayaran menjadi lebih ringan. Selain itu, adanya pemberian bantuan dana zakat bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi

menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan prinsip tolong-menolong sesuai nilai syariah.

Namun, apabila anggota tidak menunjukkan kerjasama yang baik dan tetap mengabaikan kewajibannya, koperasi menerapkan langkah yang lebih tegas lagi yaitu dengan memeberikan surat peringatan dimulai dari surat biasa yaitu surat yang diberi nama hutang saudara jika tidak berhasil juga maka dikeluarkan surat peringatan pertama, kedua sampai surat peringatan ketiga. Jika anggota tersebut juga tidak menunujukkan I'tikad baiknya untuk membayar kewajibannya maka kami pihak koperasi melakukan penarikan jaminan yang diberikan anggota. Penarikan jaminan ini menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya wawancara tambahan bersama anggota mengenai tindakan atau solusi apa yang ditawarkan oleh pihak KSSPPS Al-Anshari kepada anggota yang terlambat membayar angsuran. Berikut hasil wawancara bersama ibuk Fatma Herawati selaku anggota pembiayaan pada KSPPS Al-Anshari Buittinggi, diperoleh bahwa:

"ketika terlambat membayar angsuran pinjman, pihak koperasi tidak langsung memberikan sanksi. penagih nya mengajak ngobrol dulu untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha yang sedang ibuk jalankan. solusi, dengan menambah jangka waktu pembiayaan. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, jumlah angsuran menjadi lebih ringan."

Pernyataan ibuk Fatma Herawati tersebut sejalan dengan pernyataan ibuk Vivie Wirayani selaku anggota pembiayaan KSPPS Al-Anshari, mengatakan bahwa:

"Menurut ibuk, kalau anggota telat bayar angsuran, Biasanya pihak penagih nya mengajak ngobrol dulu untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha yang sedang ibuk jalankan. Dari situ, koperasi memberi kelonggaran, misalnya dengan menambah jangka waktu pembiayaan, supaya angsuran jadi lebih ringan."

Selanjutnya Wawancara tambahan bersama ibuk sabina, Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"menurut saya solusi berupa penyesuaian jumlah angsuran ketika pendapatan usahanya menurun. Pihak koperasi memahami bahwa kondisi usaha tidak selalu stabil, sehingga angsuran disesuaikan dengan kemampuan anggota tanpa menambah jumlah pokok pembiayaan. ini sangat meringankan dalam pembayaran angsuran karena jumlah angsuran yang diperkecil."

Pernyataan ibuk sabina tersebut sejalan dengan pernyataan ibuk Nurleli selaku anggota pembiayaan KSPPS Al-Anshari, mengatakan bahwa:

"Kalau ibuk, keterlambatan membayar angsuran terjadi pada saat ibuk sedang sakit dan tidak bisa bekerja dan tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, akibatnya angsuran ibuk menjadi menumpuk. Jadi pihak koperasi memperkecil jumlah angsuran agar ibuk tetap bisa membayarnya sesuai kemampuan.

Selanjutnya Wawancara tambahan bersama ibuk Mezdalita dan ibuk, Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"biasanya solusi yang pernah ibuk dapatkan itu ditambahnya jangka waktu pembayaran. Tapi tetangga ibuk yang pernah ambil pembiayaan tapi waktu itu dia emang udah tidak sanggup membayar hutangnya, koperasi memberikan bantuan berupa dana zakat sama ibuk itu. ini sangat membantu meringankan beban nya dalam membyaar hutangnya."

Wawancara bersama ibuk Dewi Yasmanita dan ibuk Desni, Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Ibuk pernah selalu telat bayar angsuran, solusi yang dikasih koperasi itu perubahan jatuh tempo pembayaran. Untuk menyesuaikan waktu pembayaran dengan kemampuan keuangan ibuk, dan angsuran tidak menjadi terlalu memberatkan dan ibuk dapat memenuhi kewajiban.

Pernyataan ibuk Desni tersebut sejalan dengan pernyataan Dewi Yasmanita selaku anggota pembiayaan KSPPS Al-Anshari, mengatakan bahwa:

"Solusi berupa perubahan tanggal pembayaran. Dengan adanya penyesuaian waktu itu, saya diberi kesempatan untuk membayar angsuran di waktu yang lebih sesuai dengan kondisi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa koperasi memeberikan solusi kepada anggota yang terlambat bayaran angsuran yaitu pastinya dengan cara yang baik dan tidak memberatkan anggota. Koperasi tidak serta-merta memberikan sanksi kepada anggota yang terlambat karena koperasi ini adalah koperasi syariah yang pastinya harus mengutamkan musyawarah terlebih dahulu untuk memahami kondisi usaha dan kemampuan keuangan anggota. Solusi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota, antara lain melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penyesuaian jumlah angsuran tanpa menambah pokok pembiayaan, serta perubahan jadwal atau jatuh tempo pembayaran. Bahkan, bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, koperasi juga memberikan bantuan melalui dana zakat setelah dilakukan penilaian dan

kesepakatan bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-Anshari berusaha membantu anggota tetap bisa menyelesaikan kewajibannya tanpa merasa terbebani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermaslaah Pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

 Adapun faktor-faktor yag menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam koperasi sendiri, yaitu kurang cermatnya AO (Account officer) dalam menganalisis 5C, dan salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya kegiatan monitoring terhadap anggota pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap anggota pembiayaan. Faktor eksternal itu permasalahan yang berasal dari luar atau dari anggota, yaitu anggota yang telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur atau dipastikan, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, anggota yang dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, serta kemampuan bayar anggota yang tidak ada lagi atau tidak sanggup lagi dan anggota pembiayaan yang sudah meninggal dunia.
2. Penerapan Manajemen Risiko Daalam Menangani Pembiayaan Bermaslaah Pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

Penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi yaitu dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya yaitu dimulai dari identifikasi risiko dengan cara melakukan analisis 5C dan memeriksa kelengkapan dokumen, pengukuran risiko dengan cara mengkategorikan atau mengelompokkan kolektibilitas pembiayaan, pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi anggota untuk pemantauan secara langsung dan selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman, serta langkah terakhir yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengendalian risiko dengan cara persuasive atau musyawarah, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning),penataan kembali (restrucuting) serta penarikan jaminan anggota.

B. Saran

Berdasarkan penilitian yang dilakukan penulis pada analisis manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah pada koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi), penerapan manajemen risiko oleh KSPPS Al-Anshari harus bisa ditingkatkan lagi, agar pembiayaan bermasalah yang ada dapat diminimalisir, dengan penerapan manajemen risiko yang baik nantinya akan dapat membantu dan menjaga kondisi kesehatan kesehatan dan kelancaran penyaluran pembiayaan pada koperasi Al-Anshari. Maka saran yang penulis berikan dengan cara melakukan penerapan manajemen risiko yang lebih teliti lagi apalagi pada saat melakukan analisis 5C

terhadap anggota sehingga nantinya akan dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di suatu hari pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Atmaja, Dani, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah (*, 1.2 (2024), pp. 123–32

Effendi, Rustam, Z U L Ihsan, and M U Arrif, 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Rustam Effendi', 15.1 (2018)

Fathorrazi, *EKONOMI KOPERASI: Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi*, Cet. ke-1 (UPT Penerbitan UNEJ, 2010)

Gai, Ardiyanto Maksimilianus, and others, *Manajemen Risiko Identifikasi, Analisis Dan Mitigasi UntukMasa Depan* (PT Media Penerbit Indonesia, 2025)

Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), pp. 454–66

Hana, Kharis Fadlullah, and Fazley Noor Andriani, 'Non Performing Finance: Bagaimana Pengawasan Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil?', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2022), pp. 35–52, doi:10.24042/al-mal.v3i1.11298

Henry Krisnandi, Suryono Efendi, dan Edi Sugiono, *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen, Perpustakaan Nasional RI*, 2021

Husaini, Cava, 'Pemahaman Resiko Dan Manajemen Resiko', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.3 (2023), pp. 318–25 <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3 September.272>

Idris, Munadi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sulqa Press, 2022)

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Aplikasi*, Cet. ke-5 (Prenadamedia Group, 2018)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Rajawali Press, 2008)

Khairina Tambunan, and Muhammad Sandi, 'Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan', *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2.2 (2024), pp. 111–33, doi:10.61132/menawan.v2i2.269

Khairunisa, M., & Musrifah., '9368-25997-2-Pb', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), pp. 79–102

Kristiana, Retna, and others, *Manajemen Risiko Cv. Mega Press Nusantara*, Cet.ke-1 (CV. Mega Press Nusantara, 2022) <www.megapress.co.id>

Kurniawan, Didik, 'Manajemen Risiko Organisasi Konsep Dasar Implementasi', *Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2023, pp. 36–64

Lewis, and Algout, *Perbankan Syariah Prinisp, Praktik, Dan Prospek*, Cet.ke-1

(PT Serambi Ilmu Semesta, 2001)

M. C. Lumingkewas, Elvis, 'KONSEP DASAR MANAJEMEN (Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi)', *Konsep Dasar Manajemen: Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi*, 2019, pp. 1–75

Maskan, Mohammad, Alifiulahtin Utaminingsih, and Tundung Subali Patma, 'Pengantar Manajemen', *Journal GEEJ*, 7.2 (2019)

Maula, Nikmatul, Bambang Kurniawan, and Erwin Saputra Siregar, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2024), pp. 156–80, doi:10.51903/jimeb.v3i1.707

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. ke-1 (FEBI UIN-SU Press, 2018)

Rany, Novita, and Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Global Aksara Pers, 2021)

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an* (CV. Penerbit DiponegoroRi, 2010)

Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Bumi Aksara, 2010)

Saat, Sulaiman, and Sitti Mania, *Pengntar Metodologi Penelitian*, Cet.II Okt (Pusaka Almaida, 2020)

Sarjana, Sri, Rio Nardo, and Zufri Haasrudy Siregar, *Manajemen Risiko*, 2021

Sembiring, Tamaulina Br, and others, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cet.I Janu (CV Saba Jaya Publisher, 2024)

Siregar, Nabila Safutri, and Zainul Fuad, 'Bermasalah Pada Bank Syariah', 10.204 (2025), pp. 140–48

Sudarto, Aye, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), pp. 99–116, doi:10.36908/isbank.v5i2.118

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013)

Suriyadi, Suriyadi, and Fachruddin Azmi, 'Pengembangan Manajemen Resiko Pada Instansi Pendidikan', *Warta Dharmawangsa*, 16.3 (2022), pp. 543–53, doi:10.46576/wdw.v16i3.2246

Tabun, Melkianus Albin, and others, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital*, Cet. I Jan (Seval Literindo Kreasi, 2023)

Tahiya, and Hasan, *Koperasi 1: Pengantar, Sejarah Ideologi, Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Badan Penerbit UNM, 2010)

Terry, George R, 'Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry', 1.3 (2023)

Turmudi, Muhamad, 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada

Lembaga Perbankan Syariah', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2016), p. 95, doi:10.31332/lifalah.v1i1.477

Ubaidillah, 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya', *Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal V Ol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018 El-JIZYA*, no. 2 (2018), pp. 287–310

Usanti, Trisadini, and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. ke-1 (PT Bumi Aksara, 2013)

Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, ed. by Lautan Pustaka, Cet. ke-1 (Yogyakarta, 2020)

Widodo, Slamet, and others, *Buku Ajar Metode Penelitian* (CV Science Techno Direct, 2023)

Wijoyo, Hadion, *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Mikro* (CV Insan Cendekia Mandiri, 2021)

Zulfiadi, H., 'Penerapan Manajemen Risiko Pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi' (Wawancara Pribadi)

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Dan Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Analisis Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari (Studi Kasus: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)".** Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana bentuk penerapan Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Al-Anshari Bukittinggi.

A. Informan Kunci(Ketua Pengelola Koperasi)

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Al-Anshari di Bukittinggi?
2. Apa visi dan misi KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
3. Bagaimana bentuk struktur organisasi KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
4. Apa saja produk yang ditawarkan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
5. Bagaimana proses/prosedur penyaluran pembiayaan kepada anggota yang dilakukan koperasi?
6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Al-Anshari ini dalam 3 tahun terakhir?

8. Penerapan Manajemen risiko seperti apa saja yang dilakukan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, baik dari bagian internal koperasi ataupun untuk bagian eksternal yaitu anngota dalam menangani pembiayaan bermasalah?
9. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi dalam penerapan manajemen risiko?

B. Informan Utama (Account Officer)

1. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah?
2. Analisis apa saja yang digunakan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan?
3. Bagaimana cara koperasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
4. Apabila ada anggota yang mengalami pembiayaan macet, maka tindakan atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi untuk mencegah hal tersebut terjadi?
5. Penerapan manajemen risiko apa yang digunakan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi dalam menangani/mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?

C. Informan Tambahan (Nasabah/Anggota Pembiayaan)

1. Sudah berapa lama menjadi anggota KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
2. Produk pembiayaan apa yang diambil anggota?
3. Usaha apa yang dijalankan oleh anggota?

4. Berapa lama jangka waktu pembayaran pembiayaan tersebut?
5. Apakah anggota pernah mengalami pembiayaan macet/bermasalah?
6. Apakah ada alasan tertentu yang membuat terlambatnya melakukan pembayaran pembiayaan?
7. Apabila mengalami keterlambatan pembayaran maka tindakan apa saja yang dilakukan oleh KSPPS Al-Anshari Bukittinggi?
8. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pihak KSPPS Al-Anshari Bukittinggi jika anggota terlambat mengangsur angsuran pinjaman?